

**MANAJEMEN RISIKO PENGHAPUSAN PRODUK TALANGAN HAJI DI
BANK SYARIAH INDONESIA**

(Studi Kasus di Bank X)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Muhamad Zaki Ambari

1505036058

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalammu'alaikum wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Zaki Ambari

Nomor Induk : 1505036058

Judul Skripsi : "Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank X)"

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Khoirul Anwar M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II,



Dra. Hj Nur Huda M.Ag

NIP. 19690830 199403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi : Muhamad Zaki Ambari
NIM : 1505036058
Jurusan : S.1 Perbankan Syariah
Judul : “Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank X)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 09 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Dr. Ari Kristin P., M.Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji I,

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing I,

Khoirul Anwar M. Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Sekretaris Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji II,

Dr. Ahmad Furqon, LC., MA.,

NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II,

Dra. Hj Nur Huda M. Ag

NIP. 19690830 199403



MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik itu adalah sebaik-baik makhluk*” (Q.S Al-Bayyinah 98:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah mendidik dari kecil hingga saat ini dan memberikan kasih sayang yang tak terkira, do'a selalu terpanjatkan kepada beliau sehingga penulis bisa seperti ini
2. Kepada kakak saya Muhamad Khairul Anwar dan adik saya Rouyana Firdaus, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan dan do'a yang dipanjatkan
3. Semua pihak yang terlibat yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga diberkahi Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 26 April 2020

Deklarator



Muhamad Zaki Ambari

NIM. 1505036058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena dimana berbagai lembaga keuangan marak mengeluarkan produk talangan haji. produk ini menjadi perdebatan dikalangan ulama karena mengkaburkan syarat haji yakni *istita'ah* (mampu) dan menyebabkan antrean semakin panjang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 mengeluarkan aturan penghapusan produk talangan haji dimana bank Syariah tidak diperbolehkan untuk memberikan talangan haji. Keputusan tersebut berdampak pada operasional bank Syariah dan kondisi pasar yang berubah mengingat masyarakat Temanggung mempunyai antusias yang tinggi dalam mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Atas dasar masalah tersebut, bank Syariah harus mampu menerapkan manajemen risiko agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah risiko apa yang terjadi dalam penghapusan produk talangan haji dan bagaimana manajemen risiko penghapusan produk talangan haji pada Bank X . Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data, dalam hubungan masalah yang diselidiki.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang terjadi atas penghapusan produk talangan haji adalah risiko hukum dan risiko strategik. Bank X dalam menerapkan manajemen risiko adalah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat, salah satu contoh penerapan manajemen strategik yang dilakukan adalah meningkatkan *performance* produk dengan cara melakukan kerjasama dengan biro haji/umrah, lembaga keuangan, dan organisasi-organisasi masyarakat.

Kata Kunci : *Risiko, Talangan Haji*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhamad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak. Amin

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si., selaku kepala Jurusan S.1 Perbankan Syariah dan Ibu Muyassarah, M.Si., selaku sekretaris jurusan S.1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Khoirul Anwar M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj Nur Huda M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Mujiyono M.A selaku wali dosen prodi S.1 perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu dalam pengurusan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
7. Seluruh Sahabat S1 Perbankan Syariah B Angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi kepada penulis

8. Teman Kontrakan Ancang Baca Perumahan Beringin Indah (Wali, Fajar, Priyo, Habby, Bagus, Syifaul, Kak Yazid) terimakasih atas do'a, dukungan dan waktu yang selalu kita lewati bersama

Kepada mereka semua penulis ucapkan Terimakasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal baik dan jasa-jasanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 26 April 2020

Penulis



Muhamad Zaki Ambari

Nim. 1505036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	II
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	12
A. Bank Syariah.....	12
1. Definisi Bank Syariah	12
2. Akad Bank Syariah	14
3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	17
B. Risiko Bank Syariah.....	32
1. Pengertian Risiko.....	32
2. Jenis Risiko Bank Syariah	34
C. Manajemen Risiko.....	43
1. Definisi Manajemen Risiko	43
2. Manajemen Risiko Berdasarkan Perspektif Islam.....	44
3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	45
4. Implementasi Manajemen Risiko.....	46
BAB III MANAJEMEN RISIKO DI BANK X	56
A. Profil Perusahaan	56
1. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan	57
2. Struktur Organisasi Bank X.....	58
3. Produk-produk Bank X	65
B. Profil Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji di BANK X.....	72
C. Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji Di BANK X.....	75

BAB IV Analisa Pembahasan	80
A. Analisis Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji	80
B. Analisis Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji.....	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Islami begitu gencar didirikan dalam empat dekade terakhir, Eksperimen awal didirikan keuangan Islami adalah pada pertengahan tahun 1940-an di Melayu, di Pakistan pada akhir 1950-an, kemudian di Mesir didirikan *Mit Ghamr Savings Banks* pada tahun 1963-1967 serta Nasser Sosial Bank pada tahun 1971.¹ Upaya awal sistem keuangan dengan menggunakan *profit and loss sharing diterapkan* di Malaysia dan Pakistan sekitar tahun 1940-an, yaitu dengan mengelola dana haji secara nonkonvensional. bank Islam tumbuh secara cepat.²

Pada tahun 1974 *Islamic Development Bank (IDB)* didirikan. Lembaga tersebut didirikan atas dukungan Organisasi Konferensi Islam dan pemerintah Arab Saudi dengan maksud untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dinegara-negara anggota yang mayoritas penduduk negara tersebut muslim. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan gerakan Perbankan Syariah lainnya dengan ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta. Misalnya, Dubai Islamic Bank pada tahun 1976, Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1997, Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979 dan beberapa Lembaga pemerintah seperti Kuwait Finance House pada tahun 1997.³

Berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan Bank Syariah diseluruh negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Diskusi Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dirintis pada awal periode 1980-an, beberapa tokoh terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Prawaatmadja, Dawam Rahardjo, A.M. Saefudin, Muhamad Amin Azis dan lain-lain. Uji coba skala ini diwujudkan relatif terbatas kemudian diwujudkan dengan

¹ Aziz Budi Setiawan, “ *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*”. Jurnal Kordinat, Edisi; Vol.VIII, No.1 No.1, April 2006 h.1.

² Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 19.

³ Aziz Budi Setiawan, “ *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*”. Jurnal Kordinat, Edisi; Vol.VIII, No.1, April 2006 h. 1.

didirikannya Baitut Tamwil di Salman Bandung yang tumbuh dengan baik. Juga dibentuk Lembaga serupa di Jakarta dalam bentuk yakni Koperasi Ridho Gusti.⁴

Dalam pembangunan sebuah negara yang perbankan memiliki fungsi lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan praktik perbankan, supervisi serta pengawasan agar bank benar-benar melaksanakan berbagai peraturan dibidang perbankan.⁵

Prakarsa didirikan bank Islam di Indonesia secara khusus baru dilakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan loka karya mengenai perbankan dan bunga bank di Cisarua, Bogor, Jawa barat. Kemudian hasil dari lokakarya bunga bank dikaji lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-empat MUI yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia.⁶

Mayoritas penganut agama di Indonesia adalah Agama Islam dengan 85% dari seluruh jumlah penduduk. Agama merupakan motivasi bagi mereka dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Dalam ajaran Agama Islam, terdapat rukun Islam tentang berhaji bagi setiap muslim yang mampu. Dalam menjawab kebutuhan ini, bank berusaha mengeluarkan berbagai produk di bank konvensional maupun bank syariah untuk menunaikan ibadah haji.⁷ Antusiasme

⁴ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 25.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, " *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* ". Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Edisi; Vol.II, No.2, Desember 2008 h. 159.

⁶ Muhamad Syafii Antonio, *Bank...* h. 25

⁷ Erbi Susana, Diana Kartika, " Pelaksanaan *Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah* ". Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 17, no.2 Mei 2013, h. 324.

masyarakat dalam menjalankan Ibadah Haji ini meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun, pada tahun 2015 dan tahun 2018 berubah menyesuaikan kuota yang disediakan atau karena calon jamaah haji bersangkutan meninggal, sakit keras dan alasan lainnya.⁸

Tabel 1 Jumlah Peserta/ Jama'ah Haji dari Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2014	154.467
2.	2015	154.455
3.	2016	168.600
4.	2017	221.000
5.	2018	203.351

Sumber : www.kemenag.go.id di akses pada Tanggal 31 Oktober 2019

Antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan calon jamaah haji secara nasional ini juga dipengaruhi oleh antusiasme masyarakat di daerah. Contohnya, Kabupaten Temanggung. Dalam tiga tahun terakhir jumlah jama'ah haji Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan drastis pada tahun 2018.

Tabel 2 Jumlah Peserta/Jamaah Haji Kab. Temanggung
dari Tahun 2014 – Tahun 2018

No.	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2014	468
2.	2015	738
3.	2016	579
4.	2017	519
5.	2018	1.169

Sumber : Badan Pusat Statistik Temanggung, Temanggung dalam Angka Tahun 2016-2018.

Dalam beberapa kasus, terdapat calon jama'ah haji yang terhimpit dan merasa biaya untuk pemberangkatan haji mahal. Oleh sebab itu, bank mempunyai

⁸ www.liputan6.com diakses pada tgl 07 November 2019 pada pukul 07.13 WIB

inisiatif meluncurkan produk dana talangan haji yakni dana pinjaman (*al qardh*) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam memperoleh porsi haji.

Program dana talangan haji ini merupakan implementasi fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berisi tentang pembiayaan pengurusan haji. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menalangi nasabah dalam pembayaran Biaya Pengurusan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan akad *al-Qardh*. Disisi lain, LKS bisa mendapat *Ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan prinsip *al-Ijarah*.⁹

Berikut bunyi fatwa DSN MUI no. 29/DSN-MUI/ VI / 2002:¹⁰

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa berupa *ujrah* dalam pengurusan ibadah haji dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. LKS dapat menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al Qard* sesuai fatwa no. 19/DSN-MUI/ IV / 2001.
3. Jasa pengurusan haji bagi LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al – Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah (lihat : fatwa DSN MUI no. 29/DSN-MUI/ VI / 2001).

Beberapa bank telah menerapkan model talangan haji dalam bentuk variasi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya yaitu Bank X (BANK X) menggunakan prinsip sewa (*al – ijarah*) dengan menerapkan kebijakan tambahan yakni menghendaki adanya jaminan (*asset liquid*) yang mudah dicairkan saat dibutuhkan seperti emas, BPKB dan sebagainya.¹¹

⁹ Muhamad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 No. 01, Maret 2016, h. 22.

¹⁰ Fatwa DSN MUI no. 29/DSN-MUI/ VI / 2002.

¹¹ Sopa, Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ahkam Vol.13, No. 02, Juli 2013, h. 309.

Selain itu dana talangan haji ini memberi arti penting bagi Bank Syariah karena mendapatkan ujah dari jasa talangan tersebut. Contohnya Bank X adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Ujrah/Pendapatan Jasa Talangan Haji Bank X tahun 2014-2016

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014	Rp. 249.321.447.358,00,-
2.	2015	Rp 62.639.394.092,00,-
3.	2016	Rp 16. 320.536.243,00,-

Sumber : annual reports Bank X 2014 – 2016

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal bank yang menjadikan dana talangan haji bermasalah, faktor internal pertama adalah kredit macet, kedua adanya peserta dana talangan haji meninggal dunia, hal itu akan berdampak pada daftar antrean haji yang setiap saat berubah,. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kuota haji setiap provinsi diIndonesia selalu mengalami perubahan, hal ini merupakan akibat dari wewenang pemerintah Arab Saudi dalam membuat kebijakan kuota bagi setiap negara.¹² Dan faktor eksternal kedua menimbulkan potensi antrean haji semakin lama. Masalah – masalah haji tadi menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah, yang kemudian pada tahun 2016 Kementerian Agama tidak membolehkan program Dana Talangan Haji dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2016 pasal 6A yang disebutkan bahwa BPS BPIH tidak diperbolehkan memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aturan tersebut memicu kesenjangan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Bank Syariah dimana aturan tersebut hanya diberlakukan untuk bank penerima setoran. Sehingga, menimbulkan celah bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk tetap memberikan dana talangan haji. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas

¹² Alfa Fathansyah,Irwansyah, “Pengaruh *Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji*”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 1 No. 1, Januari 2019, h. 37.

penjualan produk haji lainnya sejak peraturan penghapusan dana talangan haji ditetapkan. Salah satu contohnya, Bank X dapat memanfaatkan posisi strategis dalam menawarkan produk haji. selain lokasi yang berdekatan dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Bank SM KCP Temanggung dapat menawarkan layanan untuk nasabah dengan menggunakan fasilitas *e-channel* (Mandiri Syariah *Mobile Banking* dan Mandiri Syariah *Netbanking*) yang merupakan sebuah platform digital dalam rangka pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan sudah terhubung oleh Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sehingga, pengurusan Ibadah Haji lebih efektif dan efisien.

Bank Mandiri Syariah KCP Temanggung telah melakukan upaya maksimal dalam memasarkan produk tabungan mabrur haji sejak peraturan penghapusan dana talangan haji diberlakukan. Meskipun, pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah pembukaan rekening menurun, akan tetapi pada tahun 2018 pembukaan rekening tabungan mabrur haji meningkat drastis.

Tabel 4 Jumlah Nasabah Pembukaan Rekening Tabungan Haji di Bank X

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2016	375
2.	2017	343
3.	2018	714

Sumber : data primer diolah 2019

Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang strategi Bank X dalam mitigasi risiko-risiko yang terjadi setelah peraturan penghapusan dana talangan haji diberlakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan memberi judul “MANAJEMEN RISIKO PENGHAPUSAN PRODUK TALANGAN HAJI (Studi Kasus Bank X)” yang penelitian ini akan dilakukan di Bank X Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Risiko apa saja yang terjadi dengan adanya penghapusan produk talangan haji di Bank X ?
2. Bagaimana manajemen risiko penghapusan produk talangan haji di Bank X ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis-jenis risiko yang terjadi setelah aturan penghapusan dana talangan haji diterbitkan
2. Mengetahui manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi sekaligus bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penghapusan dana talangan haji
2. Sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan produk bank syariah setelah diberlakukan peraturan penghapusan dana talangan haji.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

- 1) Skripsi Luwis Anggun Pratiwi, *Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung 2016*.¹³ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa produk Dana Talangan Haji Bank Muamalat menggunakan akad Qard, Bank Muamalat tidak mengambil keuntungan dari Dana Talangan Haji dan hanya digunakan untuk menutupi BPIH nya. Dalam penelitian tersebut, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan inovasi baru dengan mengeluarkan produk Tabungan Haji Plus dan Umroh sebagai solusi alternative atas penghapusan dana talangan haji.

¹³ Luwis Anggun Pratiwi, *Kebijakan yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2016.

- 2) Skripsi Ermawati, *Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur terhadap Waiting List Haji*, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2018.¹⁴ menghasilkan kesimpulan sistem pengelolaan produk tabungan haji di Bank X kantor cabang Kalianda menggunakan pendekatan *the pool approach*, dimana tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqoh. Penerapan tabungan haji terhadap waiting list/ daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, talangan haji bukan menjadi penyebab antrian haji semakin panjang. Tetapi, disebabkan oleh kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung semakin meningkat.
- 3) Sopa, Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol.13, No. 02, Juli 2013.¹⁵ Hasil dalam penelitian ini adalah implementasi dana talangan haji diberikan kepada nasabah memberikan dampak positif dan memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah nasabah dapat mendapatkan seat haji secara mudah. Selain itu bank syariah dapat berkembang secara cepat yang disambut antusias masyarakat. Sementara itu, dampak negatif dana talangan haji ini adalah semakin mengkaburkannya kriteria mampu (*financial*) yang menjadi syarat wajib haji. Disamping itu, pembiayaan ini menjadikan antrean haji semakin panjang.
- 4) Wuryaningsih Dwi Lestari, *et al.*, *Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017.¹⁶ hasil penelitian ini adalah Bank Syariah X Kantor Cabang Surakarta setelah aturan penghapusan produk talangan haji terbit adalah mengembangkan Model Bisnis Kanvas layanan haji yaitu prioritas dan strategi. elemen aktivitas utama yang dituju adalah perorangan dan kemitraan. Pada elemen kemitraan Bank X

¹⁴ Ermawati, *Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur terhadap Waiting List Haji*, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁵ Sopa, Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam Vol.13, No. 02, Juli 2013.

¹⁶ Wuryaningsih Dwi Lestari, *et al.*, *Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017.

menjalin kerjasama dengan Kemenag, bank konvensional, Haji dan Umroh Grup, serta *Financing Operation Group*.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau menyusun suatu gagasan yang beraturan, berarah, sesuai konteks dan relevan dengan maksud dan tujuan.¹⁷ Adapun Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan serta dokumen resmi lainnya. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Bank X dalam pelaksanaan manajemen risiko atas penghapusan dana talangan haji.

2. Lokasi penelitian

Lokasi ini adalah Bank X KCP Temanggung di Jl.S. Parman No. 10 Sayangan Temanggung.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁸ Dengan demikian, data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penelitian yakni *Branch Office Manager*, Analis Manajemen Keuangan dan pegawai Bank X.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui buku, catatan, bukti yang dipublikasikan maupun

¹⁷ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Ke 2, Bekasi: Gramata Publishing, 2018, h. 72.

¹⁸ <https://kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-sekunder> pada jumat, 27 September 2019 jam 0:26.

yang tidak dipublikasikan secara umum¹⁹. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang didapat di Bank X.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati prosedur manajemen risiko bank, mengamati serangkaian proses pendaftaran haji dalam mendapatkan porsi haji, dan mengamati produk-produk haji di Bank X,

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung dengan responden. Wawancara merupakan alat untuk meneliti keyakinan, pendapat, perasaan, motivasi dan proyeksi seseorang dimasa mendatang.²¹ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan *Branch Office Manager* dan karyawan bagian analisis manajemen resiko di Bank X. Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu menyusun pertanyaan terlebih dahulu disertai jawaban-jawaban alternatif responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan analisis penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, dan kebijakan.²²

¹⁹ <https://kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-sekunder> pada jumat, 27 September 2019 jam 0:26.

²⁰ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi ...* h. 90.

²¹ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi ...* h. 82.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 245.

Dokumen yang di dapatkan oleh peneliti berupa foto dan catatan saat penelitian di Bank X.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan beberapa hal yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

Bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan Risiko dan Manajemen Risiko Bank Syariah

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu PT. Bank X, Gambaran umum Bank X, Risiko dan Manajemen Risiko di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Temanggung,

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis risiko dan analisis manajemen risiko yang digunakan oleh Bank X atas penghapusan dana talangan haji.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang diisi dengan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa perancis yaitu *banque*, dan diambil dari bahasa Italia yaitu *banco*, yang mempunyai arti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menggambarkan fungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga seperti uang atau emas. Istilah Bank tidak disebutkan secara eksplisit didalam Al Qur'an. Tetapi, disebutkan secara

jelas mengenai seperti manajemen, struktur, fungsi, hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an juga disebutkan seperti zakat, ghanimah, sadaqah, jual beli, harta, utang dagang, dan sebagainya, yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal dengan Islamic Banking. Istilah *Islamic Banking* tidak terlepas oleh asal-usul sistem Perbankan Syari'ah itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi²³. Secara umum, pengertian bank syariah atau Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Terdapat beberapa istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*la riba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*)²⁴

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan, jasa-jasa lainnya, dalam peredaran dan lalu lintas serta pengoperasiannya menggunakan prinsip syariat islam. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, merupakan lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain :²⁵

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Membeli jaminan bank

²³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002, h. 13.

²⁴ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya", *Jurnal Economica* Vol. VII Edisi II, Mei 2016, h. 75.

²⁵ Muhamad, *Manajemen...*h. 14.

Pengertian bank juga dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. Pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁶ Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁷

2. Akad Bank Syariah

Akad merupakan kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak yang saling bersepakat, masing masing pihak terikat tadi melaksanakan kewajiban mereka sesuai kesepakatan. Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.²⁸ selanjutnya, dari segi ada atau tidak kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad akad tijarah/mu'awadah.

a. Akad *Tabbaru'*

Akad tabbaru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (nirlaba). Transaksi ini pada dasarnya bukan akad komersil. Tetapi, transaksi ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah dan lain-


²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 124.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan* h. 124.

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 65.

lain.²⁹ Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.³⁰

Gambar 1 Akad *Tabarru'*



Sumber gambar : Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* 2004

b. Akad Tijarah

Akad tijarah merupakan segala macam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau komersil. Contoh dari akad ini adalah akad jual beli, sewa menyewa dan jual beli kepemilikan atau disebut dengan investasi.³¹ Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

²⁹ Adi Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 66.

³⁰ Farid Budiman, "Karakteristik Akad *Tabarru'*", *Jurnal Yuridika* Vol. 28 No. 3, September – Desember 2013, h. 408.

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 65.

1) *Natural Certainty Contracts*

Natural Certainty Contracts (NCC) merupakan kategori akad dalam bisnis yang memberikan kepastian kontrak, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya. Jenis akad ini bisa diprediksi dengan relatif, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Yang termasuk kategori akad ini adalah jual beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa.³²


2) *Natural Uncertainty Contracts*

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kategori akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat pendapatan dari jenis akad ini bisa mempunyai hasil positif atau negatif, dan atau nol. Yang termasuk kategori akad ini adalah kontrak-kontrak investasi yang tidak menawarkan return tetap dan pasti. Jadi, sifat dari kontrak ini adalah *non fixed and predetermined*.³³

Gambar 2 Akad *Tijarah*

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 72.

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 75.



Sumber gambar : Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* 2004

3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

a. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi menjadi 4 antara lain :

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan akad jual beli ini dilaksanakan dengan adanya kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.³⁴

Transaksi jual beli ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya yaitu :

³⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 98

- a) Akad *Murabahah*, yaitu transaksi dimana kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad.³⁵ Contoh produk dari akad *Murabahah* yang diterapkan di Bank X adalah Akad *murabahah* : Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB), Pembiayaan Pensiunan.

Landasan Syariah Q.S. Al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³⁶

- b) Akad *Salam* merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara Tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktiknya transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun hal yang membedakannya terletak pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahanpun harus ditentukan secara pasti. Akad *Salam* biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Landasan Syariah Q.S Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 98.

³⁶ Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2017

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³⁷

- c) Akad *Istishna* merupakan transaksi yang menyerupai dengan akad salam, tapi dalam *istishna*’ pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Skim *Istishna*’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Landasan Syariah Hadits Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”³⁸

2) pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi *Ijarah* adalah transaksi jual beli yang objek transaksinya adalah jasa, transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Praktek transaksi ini biasanya dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.³⁹ *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No. 05/DSN-MUI/IX/2000

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No. 06/DSN-MUI/IX/2000

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 99.

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁰ Contoh produk yang diterapkan di Bank Mandiri Syariah dengan akad *Ijarah* ini antara lain: Pembiayaan Implan, Pembiayaan Pensiunan, Pasar Sekunder, Pasar Perdana, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara Ritel.

a) Landasan Syariah Q.S Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

b) Aplikasi dalam Perbankan

⁴⁰ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 117.

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Dalam praktiknya, Bank Syariah dapat mengoperasikan produk *al-ijarah* dalam bentuk penyewaan barang modal (*operating lease*) maupun pembiayaan sewa (*financial lease*). Akan tetapi, Bank Syariah lebih banyak menggunakan *al-ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT) karena dari sisi pembukuan sederhana dan Bank tidak direpotkan dalam pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.⁴²

c) Manfaat dan Resiko yang Harus Diantisipasi

Transaksi *al-Ijarah* memberikan manfaat bagi Bank Syariah yaitu mendapat keuntungan dari sewa (*ujrah*) dan kembalinya uang pokok namun terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi *dalam al-Ijarah* antaralain :⁴³

- Terdapat nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan
- Barang sewa terjadi kerusakan yang mengakibatkan biaya pemeliharaan bertambah, terlebih ketika kontrak pemeliharaan dilakukan oleh bank.
- Nasabah memutuskan untuk berhenti ditengah kontrak kemudian tidak jadi membeli asset tersebut. Keadaan seperti ini mengakibatkan bank harus menghitung Kembali keuntungan sekaligus mengembalikan uang kepada nasabah.

3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil antaralain adalah sebagai berikut :

⁴² Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* h. 118.

⁴³ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* h. 119.

- a) Akad Musyarakah adalah transaksi dimana dua pihak secara Bersama-sama memadukan seluruh sumberdaya baik berwujud maupun tidak berwujud untuk meningkatkan nilai aset. Pihak yang bekerja sama ini dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau hak paten.⁴⁴

Landasan Syariah Q.S Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “ Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁴⁵

- b) Akad Mudharabah adalah transaksi bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil pemilik modal dalam manajemen proyek.⁴⁶

Landasan Syariah Q.S Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 102.

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 103

تَكُونُ تِجْرَةً عَنْتَرَا ضَمِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁴⁷

4) pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap merupakan akad untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.⁴⁸

Akad-akad pelengkap ini antara lain :

a) Hawalah (Alih Utang-Piutang)

Akad ini mempunyai tujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.⁴⁹

Landasan Syariah Hadits Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah :

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : *"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang*

⁴⁷ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 105

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 105

*di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah"*⁵⁰

b) Gadai (Rahn)

Akad ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan ini wajib memenuhi beberapa kriteria antara lain⁵¹ :

- 1) Barang merupakan milik pribadi
- 2) Jenis, sifat, nilai dan ukuran barang berdasarkan nilai standart pasar.
- 3) Barang dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan

Landasan Syariah akad gadai adalah Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁵²

Produk Bank X yang menggunakan akad ini antarlain: Gadai Emas dan Cicil Emas.

⁵⁰ Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000

⁵¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 106

⁵² Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/IV/2005

c) Qardh (Utang)

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social.⁵³ Secara etimologi, *AlQardh* berasal dari kata *al-qath'u* yang mempunyai arti potongan. Potongan dalam konteks akad *Qardh* merupakan potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.⁵⁴ Secara istilah *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan dan dapat ditagih atau diminta kembali.⁵⁵

Landasan Syariah Q.S Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵⁶

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:⁵⁷

- Produk dari *Qardh* sebagai produk pelengkap yang digunakan untuk menalangi nasabah yang membutuhkan, kriteria nasabah

⁵³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002, h. 98.

⁵⁴ Farid Budiman, “*Karakteristik Akad Tabarru*”, Jurnal Yuridika Vol. 28 No. 3, September – Desember 2013, h. 410.

⁵⁵ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 131.

⁵⁶ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

⁵⁷ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* h. 133.

yang meminjam telah terbukti dan dapat dipercaya dapat mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- *Qardh* merupakan fasilitas untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat namun terkendala karena nasabah tidak dapat menarik dana secara cepat karena misalnya dana yang tersimpan dalam bentuk deposito.
- Produk dari akad *Qardh* dapat digunakan untuk menyumbang modal usaha dan membantu sektor sosial.

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :⁵⁸

- *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah yang diperlukan untuk membantu secara cepat dan berjangka pendek. Talangan di atas dapat diambil dari modal bank.
- *Al-qardh* yang dapat bersumber dana umat seperti dana dari zakat, infak, dan *sedekah*. Para ulama' maupun praktisi Al berpendapat bahwa sumber dana lain dapat dialokasikan untuk *al-qardh hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhrarain* (mengambil mudharat yang kecil).. oleh karena itu, dana tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

Adapun beberapa manfaat *al-qardh* antaralain : ⁵⁹

- Membantu nasabah yang memerlukan talangan jangka pendek untuk meringankan kesulitan dan beban secara mendesak

⁵⁸ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* h. 133.

⁵⁹ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* h. 134.

- Terkandung misi sosial dan *al qardh hasan* merupakan salahsatu ciri pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional
- Terdapat misi sosial kemasyarakatan sehingga menimbulkan citra baik dan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.

d) Wakalah (Perwakilan)

Dalam aplikasi perbankan, Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.⁶⁰ Landasan Syariah Al Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁶¹

e) Kafalah (Garansi Bank)

⁶⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 107.

⁶¹ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2001

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran atau suatu kewajiban pembayaran. Untuk jasa ini bank mendapatkan pengganti atas jasa yang diberikan.⁶²

Landasan Syariah Q.S Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."⁶³

b. Akad dan Produk Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa model penghimpunan dana yakni dengan prinsip titipan dan bagi hasil, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1) Penghimpunan dana dengan prinsip titipan

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶⁴ prinsip *Al-Wadiah* ini dibagi menjadi wadiah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamanah. Wadiah yad al-amanah adalah prinsip titipan dimana harta benda si penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan, wadiah yad adh-dhamanah merupakan prinsip titipan dimana pihak yang dititipi bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan barang/harta titipan tersebut.⁶⁵ Contoh produk akad ini yang diterapkan oleh Bank X antara lain: BANK X Giro, BANK X Giro Vallas, BANK X Giro Singapore, BANK X Giro Euro, Tabuganku, Tabungan Dollar,

⁶² Adwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 107.

⁶³ Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2001

⁶⁴ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 h. 85.

⁶⁵ Adwarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 108.

Investa Cendekia, Tabungan Wadiah, Tabungan Simpanan Pelajar IB.

Landasan Syariah Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁶

2) Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil

Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi (bukan kecurangan/kelalaian pengelola) ditanggung oleh pemilik modal. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, daerah bisnis dan waktu. Sedangkan, mudharabah

⁶⁶ Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dimana *mudharib* dibatasi dengan Batasan jenis usaha, waktu, atau daerah usaha. Dalam sisi penghimpunan dana, secara umum al-mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, dan deposito special.⁶⁷ Contoh produk dari penghimpunan dengan prinsip bagi hasil di Bank X antarlain : Tabungan Berencana, Tabungan Mudharabah, Tabungan Pensiun, Tabungan Maburr, Tabungan Maburr Junior, BANK X Deposito, BANK X Deposito Vallas

Landasan Syariah Hadits Riwayat

Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”⁶⁸

c. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, bank melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain :

a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing, bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing. Contoh produk dari transaksi *sharf* yang diterapkan di Bank X antarlain: Jual beli valas, transfer lintas negara, transfer valas,

⁶⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* h. 108.

⁶⁸ Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

terdapat norma-norma syariah dalam pasar valuta asing antara lain⁶⁹

:

- pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai
- motif penukaran yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, bukan untuk spekulasi
- harus dihindari jual beli bersyarat
- transaksi berjangka harus dilaksanakan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipersyaratkan
- tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.

Landasan Syariah *Sharf* Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

Artinya : "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."⁷⁰

b) Ijarah

Ijarah yang termasuk dalam pelayanan jasa perbankan syariah yaitu penyewaan kotak penyimpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa

⁶⁹ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 197.

⁷⁰ Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2000

tersebut.⁷¹ contoh produk dari jasa *Ijarah* ini adalah Mandiri syariah debit, BANK X sentra bayar, BANK X SMS banking, Mandiri Syariah mobile, BANK X net banking, pembayaran melalui pemindahbukuan di ATM, *electronic payroll*, transfer uang tunai, BANK X e-money, *real time gross settlement*, referensi bank, *standing order*, *payment point*, layanan pembayaran institusi.

B. Risiko Bank Syariah

1. Pengertian Risiko

Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan.⁷² Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.⁷³ risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian, atau dampak negatif lainnya. Dari berbagai dimensi ini, risiko dapat diukur, dimitigasi dan dimonitor selama proses bisnis berjalan.⁷⁴

Terdapat beberapa syarat untuk mengelola risiko dengan baik adalah dengan memahami bentuk-bentuk risiko. Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁷⁵

⁷¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...* h. 112.

⁷² Veitzhal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan profesional)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013, h. 56.

⁷³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.30.

⁷⁴ Imam Wahyudi et al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 4.

⁷⁵ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 4.


a. Berdasarkan Penyebab

Risiko berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua yaitu risiko non bisnis dan risiko bisnis. Risiko nonbisnis muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis, seperti, kebakaran, banjir, polusi, gempa bumi dan sebagainya. Sedangkan risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan oleh bank, seperti kesalahan saat membuat perencanaan, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan asset bank.

b. Berdasarkan Dampak

Risiko berdasarkan dampaknya dibagi menjadi dua yaitu risiko unik dan risiko pasar. Risiko unik ini mempunyai beberapa sebutan lain yakni risiko nonsistematis, atau risiko nonsistemis merupakan risiko yang terjadi akibat faktor-faktor yang hanya ada dan terjadi pada individu bank atau tidak ada pada selainya. Selanjutnya, risiko pasar yang merupakan akibat adanya faktor bersama di pasar dan terjadinya hubungan interdependensi antar unit atau institusi atau sektor ekonomi. Faktor risiko ini umumnya terkait dengan variabel makro-ekonomi atau kondisi sektoral atau geografis atau indikator pasar lainnya.

Gambar 3 Klasifikasi Risiko yang Dihadapi Bank Islam



Sumber gambar : Imam Wahyudi et al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

2. Jenis Risiko Bank Syariah

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lainnya dalam memenuhi liabilitas kepada bank sesuai kontrak. Risiko ini juga disebut dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan.⁷⁶ Kredit bank pada umumnya dapat dibagi atas berbagai segmen seperti korporasi, komersial, consumer, mikro, kartu kredit dan sebagainya. Pada dasarnya, semua segmen kontrol kredit sama, namun kedalaman kontrolnya yang berbeda. Sebagai contoh, analisis kredit untuk segmen korporasi lebih mengandalkan analisis kredit, sedangkan untuk segmen konsumen

⁷⁶ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 25.

analisis yang digunakan lebih mengandalkan sistem *rating* atau *scoring*.⁷⁷ Indikator yang menunjukkan risiko kredit antarlain :

- 1) portofolio kredit bank terkonsentrasi pada sektor industri tertentu, jenis peminjaman tertentu, jenis agunan tertentu, atau daerah pemasaran tertentu
- 2) tingkat kredit bermasalah semakin tinggi yang menyebabkan kecukupan pencadangan kredit bermasalahh menjadi tidak memadai
- 3) kesalahan strategi bank dengan menggunakan strategi agresif dimana pertumbuhan yang tinggi, pemasaran pada debitu dengan hasil ekspor ke daerah yang sedang mengalami resesi, dan pertumbuhan kredit industri risiko tinggi
- 4) faktor eksternal dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan permintaan fasilitas kredit dan menurunkan tingkat risiko inheren kredit

Manajemen bank dapat mengukur tingkat profil risiko kredit dengan menilai strategi pertumbuhan kredit bank dan kualitas pemberian kredit oleh bank. referensi profil risiko kredit yang rendah antarlain :

- eksposur portofolio kredit rendah
- diversifikasi terlaksana dengan baik
- kualitas kredit baik
- strategi kredit dan model bisnis stabil
- portofolio kredit tahan terhadap perubahan faktor ekonomi

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul karena adanya pergerakan harga pasar (*Adverse movement*) dari portofolio asset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. risiko ini hanya muncul jika bank memegang asset namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo,

⁷⁷ Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016, h.22

melainkan, untuk dijual kembali.⁷⁸ Risiko pasar ini dibagi menjadi dua yaitu :

1) Risiko Pasar (*Trading Book*) yaitu potensi kerugian perubahan harga pasar dari posisi trading book akibat perubahan faktor pasar. Bank mengukur risiko pasar *trading book* pada level transaksi, level unit bisnis dan level *bank wide*. pada suatu *treasury* suatu bank, untuk menghindari benturan kepentingan, bank membaginya ke dalam beberapa bagian yaitu :

- Bagian *front office*, tempat *dealer* melakukan transaksi jual beli surat berharga.
- Bagian *middle office*, yaitu *market risk manager* yang bertugas antaralain menentukan metode perhitungan harga pasar yang akan digunakan oleh back office melakukan kegiatan tersebut
- Bagian *back office* yang bertugas antaralain melakukan *settlement* transaksi yang dilakukan *front office* dan menentukan harga pasat untuk posisi *Trading Account* serta *Available for Sale (AFS)*⁷⁹

2) Risiko Banking Book yakni seluruh posisi pada kelompok *Available for Sale (AFS)* dan *Hold to Maturity (HTM)*. Bank harus memiliki risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, yang merupakan bagian dari manajemen aktiva dan passiva neraca bank⁸⁰

Referensi risiko inheren pasar yang rendah meliputi :

- Eksposur portfolio trading yang rendah
- Posisi terkait nilai tukar saling tutup
- Transaksi derivative relative rendah

⁷⁸ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 26.

⁷⁹ Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016, h.24

⁸⁰ Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola...* h.25

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.⁸¹ Salah satu metode untuk menentukan tingkat asset likuid bank adalah dengan menentukan kebutuhan dana likuid pada saat terjadi krisis pada scenario *idiosyncratic*. Artinya, scenario yang memberikan pengaruh hanya terjadi pada bank tersebut., bukan bank yang lain. Pada kondisi skenario *idiosyncratic* ini, bank harus menentukan asumsi kas keluar khususnya dari dana giro, tabungan, dan deposito, serta melakukan estimasi periode waktu yang diperlukan untuk memperbaiki reputasi bank. Untuk skenario krisis global yang memberikan dampak pada semua bank, metode yang digunakan adalah *Liquidity Contingency Plan* atau *Liquidity Contingency Funding Plan* (CFP), dimana sesuai kadar krisis, bank menetapkan berbagai kebijakan penghematan likuiditas seperti penundaan dan penarikan kredit, penjualan surat berharga dengan diskon, dan peminjaman dana dari Bank Indonesia.⁸² Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas meliputi :⁸³

- 1) Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang satu bulan
- 2) Rasio maturity *mismatch* dalam periode satu bulan
- 3) *Loan Deposit Ratio* (LDR) dan *Loan to Funding Ratio* (LFR)
- 4) Proyeksi *cashflow* tiga bulan mendatang
- 5) Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti
- 6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Asset and Liabilities Management-ALMA*)

⁸¹ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 27.

⁸² Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola...* h.27

⁸³ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 73

7) Kemampuan bank memperoleh akses ke pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.

8) Stabilitas dana pihak ketiga

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁸⁴ dalam melaksanakan rencana bisnis, bank dapat melaksanakan kesalahan dalam berbagai proses kerja. Bank melakukan RCSA (*Risk Control and Self Assessment*) untuk kesalahan yang belum terjadi, dan berupaya mencegah melalui sistem kontrol tertentu. Untuk kesalahan yang sudah terjadi, bank dapat melakukan *event escalation* dan mencatat kejadian tersebut secara sistematis dalam LED (*Loss Event Database*), beserta mitigasi risiko agar tidak kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan RCSA dan LED tadi, bank juga menggunakan *Key Risk Indicator* sebagai *dashboard* agar setiap potensi kesalahan dalam proses kerja dapat terdeteksi dan diambil langkah mitigasi yang diperlukan.⁸⁵ Risiko operasional sudah mengancam bank dari bank mulai operasional pagi hari sampai bank menutup kantor pada sore hari. Contoh peristiwa yang tergolong risiko operasional sesuai dengan kategori BAssel II adalah sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Fraud Internal, seperti laporan sengaja dibuat tidak benar
- 2) Fraud Eksternal, seperti perampokan, pemalsuan, cek, pembajakan data oleh pelaku dari luar
- 3) Praktik kerja dan keselamatan kerja yakni adanya serikat pekerja, pelanggan yang mendapat kecelakaan pada fasilitas kerja, dan

⁸⁴ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 28.

⁸⁵ Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016, h.24

⁸⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 91

berbagai tuntutan/klaim akibat pelaksanaan operasional bank yang kurang sempurna

- 4) Masalah terkait produk bank, nasabah, dan praktik bisnis bank missal cuci uang, menjual produk yang belum menjadi produk resmi, dan trading dengan menggunakan akun bank secara tidak sah
- 5) Kerusakan aktiva milik bank, yaitu kerusakan properti milik bank akibat bencana alam dan terorisme
- 6) Gangguan pada bisnis dan kegagalan sistem seperti kerusakan pada *software* atau *hardware*
- 7) Kesalahan pada eksekusi pekerjaan, dan proses manajemen.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Selain itu, risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat atau kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁸⁷ Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah

- 1) Faktor Litigasi yaitu terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank, atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui peradilan maupun diluar peradilan⁸⁸
- 2) Faktor kelemahan perikatan yaitu karena kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank yang merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa dikemudian hari⁸⁹
- 3) Faktor sistem perundangan tidak tersedia atau terjadi perubahan

Referensi risiko hukum yang dinilai rendah dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

⁸⁷ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 28.

⁸⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 105

⁸⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko...* h. 107

- Dalam periode waktu tertentu waktu yang panjang jarang terjadi proses litigasi pada bank. frekuensi rendah. Reputasi bank jauh dari gangguan dan dampak dari risiko hukum terhadap keuangan bank dinilai rendah.
- Perjanjian yang dibuat bank dengan pihak lain dinilai memadai
- Kreativitas produk dan jasa bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.⁹⁰ Penilaian parameter risiko strategis meliputi faktor internal dan faktor eksternal, dalam faktor internal peramaternya meliputi visi misi bisnis yang menjadi target bank, kultur organisasi yang mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tujuan bisnis, faktor kemampuan organisasi mencakup sumberdaya manusia, infrastruktur, dan tingkat toleransi risiko. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi dan tingkat persaingan usaha.⁹¹ Dalam risiko strategi bank tingkat risiko inheren bank ditimbulkan oleh pilihan strategi bank antarlain :

- 1) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.

⁹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 37.

⁹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 108

2) Strategi berisiko tinggi adalah strategi dimana bank berencana masuk ke area bisnis baru baik pangsa pasar, produk atau jasa, maupun nasabah baru.

Referensi risiko stratejik yang dinilai rendah antaralain :

- Stratejik bank dinilai konservatif dengan risiko rendah
- Produk dan aktivitas bank relatif sederhana, stabil dan dinilai tidak kompleks
- Bank hanya melanjutkan strategi yang sudah ada dan sudah berlangsung dengan baik, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
- Bank mempunyai keunggulan kompetitif terhadap bank lain yang stabil, tidak ada ancaman dari pesaing lama maupun baru.
- Pencapaian kerja bisnis bank dinilai cukup memadai

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.⁹² Bisnis perbankan banyak dikendalikan oleh berbagai peraturan dan regulasi, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) atau Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kepatuhan terhadap aturan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengendalikan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹³ Dalam penilaian risiko kepatuhan, indikator atau parameter yang digunakan adalah :

1) Jenis Pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran ketidakpatuhan yang dilakukan bank, pelanggaran bank hasil temuan audit maupun otoritas, dan jumlah sanksi atau denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari otoritas.

⁹² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h.37.

⁹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 112

- 2) Frekuensi pelanggaran yang meliputi historis pelanggaran atau tren kepatuhan bank selama tiga tahun terakhir dan signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi tertentu

Referensi risiko inheren kepatuhan yang dinilai rendah antaralain :

- Selama periode penilaian, tidak terdapat pelanggaran peraturan dari bank terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku
- *Track record* kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku dinilai sangat baik
- Bank sudah menerapkan standar dan kode etik

h. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.⁹⁴ Risiko imbal hasil dapat diukur melalui komposisi pihak ketiga, dan strategi kinerja bank yang meliputi NPF dan ROA bank.⁹⁵

i. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative bank.⁹⁶ Dalam menilai risiko inheren risiko reputasi, parameter yang digunakan adalah transparansi bisnis keuangan dan kerja sama bisnis dengan *stakeholder* lainnya, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank, tingkat penggunaan nasabah atas produk, frekuensi dan eksposur pemberitaan negatif bank, dan frekuensi keluhan nasabah

⁹⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h.. 37.

⁹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 115

⁹⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h. 37.

diukur selama periode penilaian. Referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah meliputi :

- Selama periode penilaian, tidak terdapat pengaruh reputasi negative dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- Potensi pelanggaran etika bisnis bank dinilai minim
- Produk bank dinilai relatif sederhana dan mudah dipahami nasabah sehingga kecil kemungkinan menimbulkan risiko reputasi
- Kerjasama dengan mitra bisnis tidak banyak sehingga kecil kemungkinan terjadi *dispute*
- Frekuensi pemberitaan negative dinilai sedikit dan tidak material dengan lingkup pemberitaan terbatas
- Frekuensi keluhan nasabah dinilai rendah tidak material

j. Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.⁹⁷ Dalam mengukur profil risiko investasi bank syariah indikator yang digunakan adalah komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil dan kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi usaha nasabah dan berdampak pada kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan.⁹⁸

C. Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen menurut pendapat George R. Terry, didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber daya dalam hal

⁹⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h.37.

⁹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 118

pencapaian sasaran secara objektif dan efisien.⁹⁹ Sementara menurut James F. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau pengawasan atas upaya-upaya anggota sebuah organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan upaya-upaya anggota sebuah organisasi dan atas pengguna sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁰¹ Setelah membahas mengenai manajemen. Selanjutnya, akan dibahas mengenai risiko dan jenis-jenis risiko yang terjadi di Bank Syariah.

2. Manajemen Risiko Berdasarkan Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi kemaslahatan manusia. Keberhasilan dalam mengelola risiko akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, sehingga timbulnya kemaslahatan ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif Islam mengenai manajemen risiko ini dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf a.s dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al Qur'an Surah Yusuf ayat 46-28 sebagai berikut :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
(47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ
(48)

⁹⁹ H. Malayu S.P. hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* , Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 2.

¹⁰⁰ H. Malayu S.P. hasibuan, *Manajemen Dasar... hal. 3*

¹⁰¹ Suhendra dan Mardiyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Jakarta: UIN Press, 2006, h. 2.

Artinya : (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (Yusuf 12:46) Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan". (Yusuf 12:47) "Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan." (Yusuf 12:48)

Peristiwa tersebut mengkisahkan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan dahsyat yang akan menimpa negeri Nabi Yusuf a.s, dengan adanya mimpi tersebut, Nabi Yusuf melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi dengan cara menyampaikan ke seluruh penduduknya untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama dalam menghadapi paceklik yang akan datang.¹⁰²

3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan filter terhadap kegiatan usaha bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. secara garis besar, manajemen risiko mempunyai fungsi sebagai berikut :¹⁰³

- a) Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan
- b) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis
- c) Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan Risiko
- d) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank

¹⁰² Fasiha Kamal, "Manajemen Resiko dan Resiko dalam Islam", Jurnal Muamalah, Vol. IV, No.2, 2 Agustus 2014, h. 96.

¹⁰³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 255.

- e) Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif
- f) Memaksimalkan kualitas asset

Sementara itu, tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

- a) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- b) Meminimalisasi kerugian dan berbagi risiko yang bersifat *uncontrolled*
- c) Untuk kelangsungan hidup perusahaan
- d) Ketenangan dalam berfikir atau mengurangi keresahan
- e) Memperkecil biaya
- f) Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- g) Memperkecil atau bahkan meniadakan gangguan dalam berproduksi
- h) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan

Dari uraian diatas dapat diambil simpulan bahwa manajemen risiko sangat penting, peran manajemen risiko disini merupakan sebagai filter atau serangkaian prosedur dalam mengendalikan risiko yang timbul dalam suatu perusahaan,

4. Implementasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dalam melakukan penerapan manajemen risiko bank umum syariah atau unit usaha syariah mencakup :¹⁰⁵

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

¹⁰⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 197.

¹⁰⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, diakses pada tgl 15 November 2019 pukul 23.53 WIB dari [http: www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Memperhatikan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Manajemen Risiko merupakan sebuah kunci keseluruhan bisnis, tujuan utama manajemen risiko harus menyokong objektif pengelolaan. Dengan berjalannya usaha bisnis yang diharapkan mendatangkan keuntungan, maka meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan yang memuaskan menjadi sasaran bisnis.¹⁰⁶berikut uraian penerapan manajemen risiko di bank syariah meliputi :

a. Tata kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab. Adapun perincian tata kelola risiko adalah sebagai berikut :

1) *Risk Appetite dan Risk Tolerance*

Risk Appetite merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaarn kerja bank, tingkat risiko tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis bank. Sedangkan Risiko Tolerance merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara manksimum ditetapkan oleh bank, yang merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil, dalam hal ini, direksi memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. dalam menetapkan risk

¹⁰⁶ Veitzhal Rivai,Rifki Ismal, “ *Islamic Risk Management for Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan professional.*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013 h. 85.

apetite bank perlu menetapkan penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk kebijakan limit dan dalam menetapkan risk tolerance, bank perlu mempertimbangkan strategi, tujuan bisnis dan kemampuan bank dalam mengambil risiko

2) Peran *Komisaris* dalam Pengawasan dan Implementasi Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, komisaris melakukan pengawasan kualitas penerapan manajemen risiko atas empat aspek yang saling terkait yaitu : tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko. dan kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3) Peran *Direksi* Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di bank untuk itu Direksi harus memahami risiko, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko bank, memastikan struktur, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit. Adapun kewenangan direksi antaralain :

- Direksi menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil
- Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
- Memastikan bawa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independent

b. Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko meliputi kecukupan perangkat organisasi dalam menjalankan manajemen risiko secara efektif, kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Adapun perincian mengenai kerangka manajemen risiko adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Prosedur

Kebijakan prosedur merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank, kebijakan prosedur ini meliputi penetapan risiko terkait produk dan transaksi perbankan , penetapan metode dalam melakukan proses manajemen risiko, penetapan data yang harus dilaporkan, penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, penetapan peringkat profil risiko, merumuskan peran struktur organisasi manajemen risiko, penetapan sistem pengendalian intern dan kebijakan rencana kelangsungan usaha

2) Limit

Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan manajemen, limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik apabila terjadi perubahan. Penetapan limit mencakup limit keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

3) Organisasi Manajemen Risiko di Bawah Dewan Direksi

Beberapa komite dibentuk untuk membantu pekerjaan Dewan Direksi Komite dan dibentuk secara formal, adapun tugas dan perinciannya adalah sebagai berikut :

- Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas membahas dan memutuskan segala kegiatan terkait manajemen risiko,

antara lain penentuan dan perubahan kebijakan, prosedur, sistem limit dan risk appetite serta toleransi risiko.

- Struktur Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. bank dapat membentuk SKMR sesuai dengan kondisi termasuk kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. SKMR ini dapat setingkat atau tidak setingkat dengan posisi pimpinan satuan kerja operasional dan harus independent terhadap satuan kerja operasional seperti unit pemasaran kredit, unit treasury, dan investasi, unit pendanaan, akunting seta pengendalian intern.

4) Unit Kerja Terkait Manajemen Risiko

Adapun unit kerja manajemen risiko antaralain :

- Satuan Kerja Operasional yang mempunyai tugas menjalankan aktivitas bisnis dan operasional diluar satuan kerja manajemen risiko serta diluar unit kerja kepatuhan dan fungsi pengendalian internal. Sebagai contoh, unit kerja kantor cabang, kantor wilayah, unit kerja pemasaran kreit, dan sebagainya.
- Satuan Kerja Audit Intern yang ,empunyai tugas menjalankan fungsi pengendalian internal dan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
- Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab mendorong seluruh jajaran organisasi mematuhi kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen dan mematuhi ketentuan ekstern seperti Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang dan sebagainya.

5) Penilaian Kualitas Kerangka Manajemen Risiko

Penilaian Kualitas Kerangka Manajemen Risiko dapat diukur melalui :

- Fungsi manajemen yang bersifat independent dengan tugas dan tanggung jawab jelas serta berjalan dengan baik

- Proses delegasi wewenang berjalan dengan baik
- Kebijakan, SOP, limit yang memadai, tersedia, serta dipahami oleh seluruh jajaran organisasi yang relevan dan dilaksanakan dengan baik

c. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan, berulang, melengkapi, dan saling menyempurnakan. Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk didalamnya menciptakan lingkungan yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan *monitoring*, serta menyusun pengendalian internal yang memadai. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta kecukupan informasi manajemen. Proses manajemen risiko dalam menunjang aktivitas yang dilakukan oleh bank akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Identifikasi Risiko

Sebagai suatu rangkaian proses, identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa yang sebenarnya disebut dengan risiko, risiko merupakan tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya suatu tujuan pada suatu kurun atau periode tertentu.¹⁰⁷ Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis risiko ini, bank dapat mengambil rujukan dari Peraturan Bank Indonesia mengenai jenis-jenis risiko atau mengambil rujukan lainnya dalam mendukung

¹⁰⁷ Veitzhal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan professional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013 h.132.

proses identifikasi risiko. selain itu hal yang harus dilakukan bank dalam mengidentifikasi risiko yaitu :¹⁰⁸

- a) Melakukan identifikasi risiko secara berkala
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh produk atau aktivitas bisnis bank
- c) Bank menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakaukan terhadap risiko dari prosuk lain dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan

2) Pengukuran Risiko

Setelah bank melakukan identifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar akibat yang ditimbulkan oleh risiko yang telah diidentifikasi, Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Sistem pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. sistem tersebut minimal dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya.¹⁰⁹

3) Pemantauan Risiko

Langkah selanjutnya setelah mengukur risiko yaitu pemantauan risiko, bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress *testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dapat dilakukan oleh unit pelaksana dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.¹¹⁰

4) Pengendalian Risiko

¹⁰⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.45.

¹⁰⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h. 45.

¹¹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...* h. 47.

Setelah risiko-risiko yang dihadapi bank telah diidentifikasi dan diukur, maka langkah selanjutnya adalah mengelola risiko yang terjadi. Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko karena perubahan ini berpengaruh pada pergeseran peta risiko dan prioritas risiko.¹¹¹

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk melaksanakan hal tersebut, dukungan sistem manajemen dapat mendukung pembuatan laporan yang akurat, informatif, kinerja aktivitas fungsional, kondisi keuangan serta eksposur risiko bank.

6) Sumber Daya Manusia

Dalam memastikan sumber daya manusia memahami tugas dan tanggungjawabnya direksi bertugas memastikan kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut. Selain itu direksi juga memastikan agar seluruh sumber daya manusia bank memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

7) Referensi Penilaian Kualitas Proses Manajemen Risiko

¹¹¹ Fahmi Irham, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 5.

Indikator dalam penilaian kualitas proses manajemen risiko antarlain adalah sebagai berikut :

- Proses manajemen risiko dalam melakukan identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dinilai baik
- Proses manajemen risiko mulai dari identifikasi sampai mitigasi berjalan dengan baik
- Kualitas sistem informasi manajemen risiko dinilai baik
- Tersedia sumber daya manusia baik dari sisi kecukupan dan kualifikasi

d. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian intern, termasuk didalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko oleh satuan kerja yang independen serta efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal dan satuan kerja kepatuhan. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup :

- 1) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit
- 3) Penetapan jalur laporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian
- 4) Struktur organisasi menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank
- 5) Pelaporan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- 6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

- 7) Proses kaji ulang yang efektif, independent, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank
- 8) Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen
- 9) Dokumentasi secara lengkap terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan penguurus bank berdasarkan hasil audit
- 10) Verifikasi dan review penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara berkala dan berkesinambungan.

BAB III

MANAJEMEN RISIKO DI BANK X

A. Profil Perusahaan

Tahun 1999 Bank X hadir lahir pasca krisis tahun 1997-1998, pada bulan juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi kemudian terjadi pergolakan politik nasional ini menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, dan menimbulkan krisis yang luar biasa didunia usaha termasuk bank-bank konvensional. Ketika terjadi krisis, pemerintah berusaha merestrukturalisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yang terkena dampak adalah bank konvensional, PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Bank Mahkota Prestasi. Pada waktu itu, pemerintah mengambil kebijakan merger yakni penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Setelah dilakukan *merger*, Bank X melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, pembentukan ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan.

Bank Mandiri memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*) pasca diberlakukan UU No. 10 Tahun 1998, Bank Mandiri melakukan pengembangan Perbankan Syariah sekaligus mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank X dicantumkan dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi

PT Bank X. Bank X secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank X mengembangkan perusahaannya dengan membuka Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu diseluruh Indonesia. Salah satunya Bank X yang dibuka pada Hari Jum'at pada tanggal 19 November 2010 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Temanggung Drs. Hasyim Affandi didampingi Pimpinan Cabang BANK X Semarang Indrian Aryanto, Kepala Kantor Perbankan Temanggung, Camat, Takmir Masjid Agung Darussalam Temanggung dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Temanggung di JL S. Parman No. 10, Sayangan, Butuh, Temanggung, Jawa Tengah.¹¹²

1. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

a. Visi

Bank Syariah mempunyai visi Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*)

b. Misi

- 1) Misi Bank X untuk Nasabah akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis terbaik
- 2) Untuk Pegawai, Bank X mempunyai misi menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional
- 3) Bank X mempunyai misi sebagai Intitusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang memberikan *value* berkesinambungan untuk Investor. Tata Nilai Perusahaan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, BANK X menerapkan nilai-nilai yang disebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan Costumer Focus).

Adapun pengertian secara rinci nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Tata Nilai Bank X


¹¹² www.temanggungkab.go.id (20 November 2010) diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 22.32 WIB

Shared Values	Perilaku
<i>Excellence</i> yaitu bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik	<ul style="list-style-type: none"> - Antusias, visioner, perbaikan terus-menerus, bermental juara, - Disiplin, focus dan berorientasi pada hasil
<i>Teamwork</i> yakni aktif, bersinergi untuk sukses bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dan saling mendukung untuk kontribusi positif - Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif
<i>Humanity</i> yaitu peduli, ikhlas memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan kerja sebagai ibadah - Memberikan manfaat kepada Bank X, masyarakat dan lingkungan
<i>Integrity</i> yaitu jujur, taat, amanah, dan bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Berpikir, berkata, bertindak dengan benar dan terpuji - Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan dan keputusan
<i>Customer Focus</i> yaitu berorientasi pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan	<ul style="list-style-type: none"> - Proaktif untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan pelanggan - Inovasi berkelanjutan untuk memberikan solusi melebihi harapan pelanggan

2. Struktur Organisasi Bank X

Pengelolaan sebuah perusahaan memerlukan organisasi dari pusat sampai kantor cabang pembantu, Adapun Struktur Organisasi Bank X adalah sebagai berikut :

Gambar 4 Struktur Organisasi Bank X



- BM (*Branch Manager*) : -
- BOSM (*Branch Operation Manager*) : -
- Teller Service : -
- CS (*Costumer Service*) : -
- BO (*Back Office*) : -
- Security : 1. -
2. -
3. -
- OB (*Office Boy*) : -
- CBRM (*Costumer Banking Relationship Manager*) : -
- SA (*Sales Administration*) : -
- SFE (*Sales Funding Excecutive*) : -
- MBM (*Micro Banking Manager*) : -
- MA (*Micro Analyst*) : -
- MM (*Marketing Micro*) : 1. -
2. -
3. -

Micro Administration : -

Gadai : -

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch Managaer*)
 - 1) Mengeola secara optimal sumber daya insani Cabang agar dapat mendukung keancaran oprasional Bank.
 - 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/ sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana maupun jasa.
 - 3) Memastikan realisasi target operasionl cabang pembantu serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
 - 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaraan pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang teh ditetapkan.
 - 5) Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi resiko.
- b. Operasional officer (OO).
 - 1) Mengelola secara prasional sumber daya manusia bidang operasional agar dapat mendukung kelancaran opasional dan bisnis di kantor cabang.
 - 2) Membuat recana dan sasaran kerja tahunan cabang pembantu di bidang operasional.
 - 3) Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarrat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Pembiayaan (SP) dan akad pembiayaan.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sub branch manager.
 - a) Operasional.
 - Memeriksa uang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *proof sheets*).
 - Memastikan kebenaran posting transaksi.

- Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada kantor pusat maupun pihak eksternal telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.

b) Pembiayaan.

- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ ketentuan internal bank.
- Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.

c) Umum.

- Memonitor absensi pegawai.
- Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/ dibayar sesuai ketentuan.

d) Pelaporan.

- Membuat laporan isindentil apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan.

c. *RetailBanking Officer (RBO)*.

- 1) Memastikan tersedianya data calon nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- 2) Memasimalkan aliansi dengan calon nasabah potensial *segmen mass* dan *mass affluent*.
- 3) Memastikan pencapaian target pembiayaan dan *fee based* nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- 4) Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh kanto pusat.

- 5) Memastikan tersedianya NAP dan hasil *scoring* nasabah *mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.
- 6) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BANK X sesuai standar yang ditetapkan.
- 8) Memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan.

d. Sales Assistent.

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan NAP(Nota Analisis pembiayaan).
- 2) Memastikan tersedianya NAP (Nota Analisis Pembiayaan).
- 3) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- 4) Memastikan dokumentasi *current file* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Memastikan tersedianya SP atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- 6) Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- 7) Memastikan tersedianya laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.

e. *Customer service*(CS).

- 1) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah maupun nasabah mengenai produk-produk Bank X yang disertai dengan syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah.
- 3) Melayani permintaan buku cek/ biliet giro.
- 4) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop payment), baik rekening giro maupun tabungan.

- 5) Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan investor sendiri, karena ketentuan bank (yang disepakatati investor), maupun karena peraturan bank indonesia.
- 6) Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berangka dari investor.
- 7) Melayani investor yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
- 8) Melayani investor dalam hal permintaan “standing order” atau instruksi pembayaran berjangka lain.
- 9) Melayani nasabah atas laporan tabungan atau bilyet deposito yang hilang dan memintakan pendapat kepada orasional officer untuk penanganan selanjutnya.
- 10) Melayani nasabah dalam hal ada permintaan advice/ tembusan rekening giro.
- 11) Melayani nsabah dalam hal pelayanan jasa-jasa bank seperti auto save, surat referensi bank dan sebagainya.
- 12) Menjaga kerahasiaan password/ sandi yang menjadi wewenang.
- 13) Menyelenggarakan adminitrasi kartu-kartu yang diperlukan untuk pelayanan kepada nasabah/investor.
- 14) Input data *custumer facility*.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diajukan atasan.

f. Teller

- 1) Melakukan setoran/ tarikan baik tunai maupun non tunai sesuai limitnya.
- 2) Melaksanakan pengawasan brangkas.
- 3) Wewenang pembayaran dan pemindahbukuan.

g. *Back Office* (BO)

- 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi keluar/masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap hari.
- 2) Memeriksa kebenaran atau kesesuaian antara fisik blanko nota debit/kredit.
- 3) Pencairan pembiayaan konsumen, haji.

- 4) BI Checking.
- 5) Pemindahbukuan dari rekening ke rekening.
- 6) Pengarsipan dokumen legal pembiayaan.
- 7) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 8) Pelunasan pembiayaan.
- 9) Monitoring nasabah tungakan.

h. Kepala warung mikro

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet warung mikro.
- 2) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet warung mikro.
- 3) Sebagai pemutus pembiayaan dengan jumlah pembiayaan s.d Rp. juta.
- 4) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing.
- 5) Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di outlet warung mikro.
- 6) Ikut serta dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet warung mikro.

i. Assisten Analis Mikro.

- 1) Melakukan monitoring langsung ke calon nasabah pembiayaan.
- 2) Melakukan penilaian (transaksi) terhadap agunan pembiayaan.
- 3) Melakukan analisa terhadap hasil kunjungan calon nasabah.
- 4) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing.
- 5) Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan existing.

j. Pelaksanaan Marketing Mikro.

- 1) Memasarkan produk pembiayaan warung mikro.
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan.
- 3) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing.
- 4) Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan existing.

k. Adminirasi Pembiayaan Mikro.

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen pembiayaan.
- 2) Melakukan administrasi setiap proses pembiayaan.
- 3) Mengamankan dan menyimpan dokumen penting pembiayaan.
- 4) Membuat laporan pembiayaan tepat waktu.
- 5) Menyiapkan dan membantu proses pencairan pembiayaan.

l. *Security/* keamanan.

- 1) Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor.
- 2) Membantu pelayanan nasabah di banking hall.

m. Driver.

- 1) Mengantar dan menjemput pegawai dalam melaksanakan tugasnya ke luar kantor.
- 2) Perawatan kendaraan kendaraan.

n. Office boy.

- 1) Bertanggungjawab atas kebersihan dan pemeliharaan kantor.
- 2) Perawatan gudang. (Bank X,)

3. Produk-produk Bank X

a. Produk Penghimpunan Dana

Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. Dalam akad *Al-Wadiah*, Bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dan dalam akad *Al-mudharabah* pihak yang memiliki dana menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau Bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat

memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Syariah Islam. Produk penghimpunan dana Bank X antarlain :

1) Tabungan BANK X

Tabungan dalam mata uang rupiah yang setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BANK X.

2) BANK X Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Tabungan Simpel iB

Tabungan perorangan untuk simpanan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

4) BANK X Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) BANK X Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang Pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*instalment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

6) Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

7) BANK X Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun BANK X adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BANK X dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan Pegawai Negeri Indonesia. Dikelola dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dan Bagi hasil bersaing.

8) Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek (baik berupa kewajiban maupun hak nasabah), serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

9) BANK X Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan nonperorangan.

10) BANK X Giro

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan nonperorangan.

b. Produk Penyaluran Dana

Fungsi Bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Syariah. Bank Syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh Bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Produk penyaluran Bank X antaralain :

1) BANK X Implan

Pembiayaan BANK X Implan adalah pembiayaan konsumen dalam *valuta* rupiah yang diberikan oleh Bank kepada Karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BANK X implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para Karyawan Perusahaan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau Perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

2) BANK X Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh Bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

3) BANK X Griya

Pembiayaan BANK X *Griya* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*konsumtif*), baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara Bank dan Nasabah, dimana Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.

4) BANK X Gadai Emas

Pembiayaan Gadai Emas BANK X merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Peruntukkan untuk perorangan:

- *Pricing* yang murah.
- Nyaman layanannya dan aman dan terjamin.
- *Jaringan* yang luas *tersebar* di seluruh kota di Indonesia.
- *Proses* mudah *dan* cepat.
- Biaya *Pemeliharaan* yang murah.
- Dapat *terkoneksi* dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan,
- ATM dll.

5) BANK X Cicil Emas

Pembiayaan BANK X cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BANK X untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian / kepemilikan emas berupa lantakan (*batangan*) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

6) BANK X Oto

Pembiayaan BANK X Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

- Jenis Kendaraan : Mobil
- Kondisi Kendaraan : Baru Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

7) BANK X Haji & Umrah

Pembiayaan umrah BANK X adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah anda.

8) BANK X Warung Mikro

Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro sebagai modal kerja (tenor *maksimal* 48 bulan) dan Investasi (tenor maksimal 60 bulan) dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 200.000.000,-

c. Produk Investasi

Bank X juga mempunyai produk investasi antaralain :

1) Reksadana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum dana yang dipasarkan melalui BANK X adalah Kontrak Investasi Kolektif.

2) Bancassurance Syariah.

Bancassurance Syariah merupakan kerjasama produk rekanan asuransi (AXA Mandiri) yang dibuat dan didesain berdasarkan kebutuhan dan permintaan bank.

3) Sukuk Negara Ritel

Sukuk Negara Ritel merupakan surat berharga syariah negara (sukuk negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negri. Penunjukkan BANK X sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di pasar perdana telah ditetapkan oleh pemerintah. .

d. Produk Jasa

Adapun produk jasa Bank X adalah sebagai berikut :

1) BANK X Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (EDC/ *Electronic Data Capture*).

Manfaat:

- a) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BANK X, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
 - b) Kemudahan berbelanja di lebih dari . *marchant* yang menyediakan mesin EDC Prima BCA dan EDC Mandiri, antra lain: Carefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, rumah sakit ibu dan anak Hermina, Apotik Kimia Frama, SPBU.
 - c) Program Diskon di *marchant-marchant* tertentu.
- 2) BANK X Notifikasi.
- Merupakan pemberitahuan via sms atau email perihal transaksi debit dan kredit yang berhasil dilakukan. Melalui *email* atau SMS
- 3) BANK X Call
- Merupakan layanan perbankan melauai telepon, Biaya layanan ini menggunakan pulsa lokal. Keamanan untuk transaksi ini dilengkapi dengan TIN.
- 4) BANK X Net Banking
- Merupakan layanan transaksi perbankan melalui internet. Keamanan transaksi dilengkapi dengan TAN khusus untuk transaksi finansial. .
- 5) *BANK X Mobile Banking*
- Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *handphone*, layanan *mobile banking* berkaitan dengan BANK X Card, saat BANK X Card terblokir maka layanan *mobile banking* tidak dapat digunakan. Biaya untu layanan ini sesuai dengan provider tanpa biaya bulanan. Dilengkapi dengan keamanan transaksi berupa PIN BANK X Card yang bersifat rahasia.
- 6) BANK X ATM.

Merupakan layanan transaksi perbankan tunai melalui mesin ATM. Untuk biaya disesuaikan dengan jenis transaksi. Dilengkapi dengan keamanan transaksi berupa PIN BANK X *Card* yang bersifat rahasia. (Brosur Bank X)

B. Profil Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji di BANK X

Risiko merupakan kejadian yang merugikan atau penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No, 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengartikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu,

Bentuk-bentuk risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu risiko berdasarkan penyebab dan risiko berdasarkan dampak. Risiko berdasarkan penyebab merupakan risiko yang timbul akibat adanya dua faktor yakni risiko non bisnis dan risiko bisnis sedangkan risiko berdasarkan dampak merupakan risiko yang timbul karena faktor unik (yang hanya ada terjadi pada individu bank) dan risiko pasar (yang timbul karena faktor bersama dipasar).

PBI telah mengklasifikasikan sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Islam antaralain; risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko reputasi dan risiko investasi. Sepuluh risiko ini diklasifikasikan oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar memudahkan Bank Syariah dalam mengidentifikasi risiko.

Dalam proses identifikasi, indikator timbulnya sebuah risiko menurut Bank X meliputi :

- 1) Perubahan kegiatan operasional bank
- 2) Perubahan susunan personalia
- 3) Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu
- 4) Perubahan sistem informasi
- 5) Perkembangan teknologi
- 6) Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru

- 7) Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi bank
- 8) Perubahan dalam sistem akuntansi
- 9) Ekspansi usaha
- 10) Perubahan hukum dan peraturan
- 11) Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah

Masyarakat Temanggung merupakan masyarakat yang mempunyai minat yang cukup tinggi dalam menunaikan ibadah haji, terbukti bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun sebelum-sebelumnya.

Tabel 6 Jumlah Peserta Haji Temanggung dari tahun ke tahun

No.	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2014	468
2.	2015	738
3.	2016	579
4.	2017	519
5.	2018	1.169

Dari hasil observasi penulis, peningkatan jama'ah haji tersebut disebabkan karena antara tahun 2010 – 2014 kesejahteraan masyarakat Temanggung meningkat seiring dengan harga jual Tembakau yang meningkat, pada tahun tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat dan Bank Syariah, selain kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Masyarakat terbantu dengan adanya produk talangan haji, sehingga biaya untuk mendapatkan porsi haji tidak memberatkan masyarakat, Bank Syariah juga mendapatkan manfaat dimana penjualan produk talangan haji yang ditawarkan mampu meningkatkan profit bank dari upah jasa atas pengurusan pembiayaan ibadah haji.

Setelah pemerintah memberlakukan peraturan tentang pemberhentian pembiayaan ibadah haji, penulis menduga bahwa Bank X akan mengalami penurunan laba dari tahun-tahun sebelumnya namun sebaliknya justru tingkat laba

Bank X masih mengalami fluktuatif yakni antara 2.00-2.80 (dalam indikator %). Selain itu, Bank X dalam mempromosikan produk haji, bank hanya dapat menyediakan produk berupa tabungan haji dan umroh.

Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pasal 6A disebutkan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung¹¹³, aturan tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah lainnya (mikro) untuk tetap memberikan dana talangan haji. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan (mikro) dalam pembiayaan Ibadah Haji dengan variasi akad dan proses pencairan yang berbeda-beda. namun dalam mendapatkan seat haji, calon jama'ah haji harus tetap membayarkan sejumlah uangnya melalui bank syariah yang terhubung dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan calon jama'ah haji wajib membuka rekening tabungan haji dengan bank yang bersangkutan.

Dalam pelunasan talangan haji tersebut Bank X pernah mendapatkan sebuah fenomena dimana beberapa calon jamaah haji yang pada proses pelunasan tidak sanggup membayar talangan haji di lembaga keuangan mikro tersebut. padahal uang untuk mendapatkan porsi haji sudah disetorkan ke bank syariah dan meminta bank syariah untuk melakukan pembatalan. Hal ini membuat bank syariah tetap melayani nasabah tersebut untuk membatalkan, meskipun proses pembatalan memerlukan waktu yang cukup singkat. Pembatalan tersebut menyesuaikan ketentuan bank serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.¹¹⁴ Apabila kejadian ini dilakukan secara terus menerus dan massif oleh nasabah yang sebelumnya meminjam uang dilembaga mikro maka Bank X KCP Temanggung berpotensi mengalami risiko likuiditas.

Bank X telah mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi sebelum pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan produk talangan haji, karena

¹¹³ Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016

¹¹⁴ Wawancara dengan bagian Office Bank X

pada saat itu, informasi penghapusan produk talangan haji begitu massif. Menurut pihak bank, kemungkinan terjadinya penurunan laba setelah kebijakan diterbitkan cukup signifikan. Akan tetapi, bagaimanapun bank wajib mematuhi peraturan tersebut. Dalam proses identifikasi penghapusan produk talangan haji, manajemen pusat sebelumnya telah menegaskan bahwa produk talangan haji bukanlah produk utama yang menjadi acuan pemasaran penjualan. Kerena ketika produk tersebut dijadikan acuan, maka yang terjadi adalah timbulnya risiko lain, bank juga telah menyiapkan tindakan preventif apabila produk talangan haji benar-benar dihapuskan, antara lain; melakukan inovasi produk-produk, meningkatkan kerjasama, dan meningkatkan performa penjualan produk-produk.

Dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan, penghapusan produk talangan haji ini merupakan jenis risiko hukum dan akan timbul risiko strategik. Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Sedangkan, Risiko strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis..¹¹⁵

C. Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji Di BANK X

Manajemen risiko merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat tahapan yang saling berkaitan, berulang, melengkapi dan saling menyempurnakan, proses manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memantau dan mengelola berbagai risiko. Bank X melakukan Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam praktiknya Bank X mengikuti prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh *Enterprise Risk Management Group* dan pihak-pihak pengawasan manajemen bank. Adapun *Enterprise Risk Management Group* mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Merekomendasikan kepada direksi mengenai kebijakan prosedur kepada direksi

¹¹⁵ Wawancara dengan bagian Office Bank X

- 2) Memantau eksposur risiko bank secara keseluruhan
- 3) Mengembangkan tools manajemen risiko
- 4) Merekomendasikan penetapan limit risiko
- 5) Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis atau komite manajemen risiko antara lain portofolio guideline untuk pembiayaan
- 6) Mengkaji usulan produk dan/aktivitas baru
- 7) Melakukan *Stress testing* terhadap portofolio bank
- 8) Menyusul laporan profil risiko
- 9) Melakukan kaji ulang kerangka metodologi manajemen risiko
- 10) Berperan aktif dalam komite /organ pengelolaan risiko

Setelah itu Bank X menjalankan prosedur apa yang diberikan oleh *Enterprise Risk Management*. Pejabat dan pegawai bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank dan semua aktivitas manajemen bank dipantau secara intens oleh unit kerja terkait baik Unit Kerja Audit, Unit Kerja Compliance maupun pihak-pihak ekstern seperti OJK, BI dan Auditor Eksternal. Pengendalian ini akan efektif dalam meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, dan mendorong budaya risiko (risk culture) yang memadai, serta mempercepat proses identifikasi terhadap risiko melalui sistem deteksi dini yang efisien.

Kemudian Bank melakukan serangkaian proses Manajemen Risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian office Bank X proses pengelolaan manajemen risiko Bank X atas penghapusan produk talangan haji adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko

Dalam menjalankan suatu sistem pengendalian yang efektif, bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. dalam fenomena penghapusan produk talangan haji yang merupakan risiko akibat perubahan hukum dan peraturan, Bank X dalam melakukan identifikasi risiko menggunakan sistem serangkaian penilaian risiko, dimana penilaian risiko dimana didalamnya terdapat identifikasi risiko,

penetapan limit risiko dan tehnik pengendalian risiko. serangkaian metodologi inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, dan dapat diperbarui secara berkala. Penilaian risiko dilakukan oleh Internal Auditor, sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh, kemudian tindakan atas penilaian risiko ini dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka menentukan pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko ini meliputi penilaian risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan risiko yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun risiko yang dapat dikendalikan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya, Bank memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak adalah dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

b. Pengukuran Risiko

Setelah bank melakukan identifikasi risiko, bank kemudian mengukur seberapa besar risiko yang ditimbulkan penghapusan produk talangan haji, dalam pengukuran risiko bank dapat menggunakan pengukuran kuantitatif maupun kualitatif. Penulis belum bisa menganalisis pengukuran risiko penghapusan produk talangan haji melalui metode kuantitatif. Akan tetapi penulis dapat menganalisa pengukuran risiko tersebut berdasarkan penilaian risiko inheren dan peringkat risiko komposit, penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antarlain strategi bisnis, karakter bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank. penetapan risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan kedalam peringkat :

- a. Peringkat pertama *low*
- b. Peringkat kedua *low to moderate*
- c. Peringkat ketiga *moderate*

d. Peringkat keempat *moderate to high*

e. Peringkat kelima *high*

Setelah itu bank memberikan peringkat risiko komposit, peringkat komposit tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor. Peringkat komposit bank dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan posisi Bank yang secara umum sangat sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 2) Peringkat komposit 2 (PK-2) mencerminkan posisi Bank yang secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 3) Peringkat komposit 3 (PK-3) mencerminkan posisi Bank yang secara umum cukup sehat dan dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 4) Peringkat komposit 4 (PK-4) mencerminkan posisi Bank yang secara umum kurang sehat dan dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 5) Peringkat komposit 5 (PK-5) mencerminkan posisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Karena penghapusan produk talangan haji merupakan jenis risiko hukum, maka ukuran risiko ini sesuai penilaian Bank X merupakan risiko dengan tingkat risiko inheren *low* dan peringkat risiko komposit 1 (PK-1) artinya, risiko ini merupakan risiko dengan pengaruh rendah terhadap posisi keuangan bank, dan berdasarkan peringkat komposit, bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tabel 7 Jenis dan pengukuran risiko

No	Jenis Risiko	Risiko Inheren	Peringkat Risiko Komposit
1.	Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	2
2.	Risiko Pasar	<i>Low</i>	1
3.	Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	1
4.	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	2
5.	Risiko Hukum	<i>Low</i>	1
6.	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	1
7.	Risiko Stratejik	<i>Low to Moderate</i>	2
8.	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	2
9.	Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	2
10.	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	2
11.	Predikat Risiko Komposit Bank	<i>Low to Moderate</i>	2

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan bank secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Dalam praktiknya keseluruhan pemantauan risiko Bank X dilakukan oleh Kepala Cabang dengan BOSM dengan memperhatikan semua proses dan pelaksanaan tatakelola Bank X. Dalam studi penghapusan produk talangan haji bank melakukan antisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum, selain itu akibat yang ditimbulkan dari penghapusan produk tersebut bank melakukan *performance review*.

d. Pengendalian Risiko

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pada pejabat dan pegawai bank. Bank X menerapkan pengendalian risiko penghapusan talangan haji yakni melalui :

- 1) *Legal Risk Awarness* sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan pemahaman aspek hukum bagi seluruh jajaran dan pegawai.
- 2) Pegawai perlu memperhatikan dan menjalankan semua Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan peningkatan pendidikan sekaligus pengetahuan tentang perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
- 4) Menyusun rencana bisnis atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang

BAB IV

Analisa Pembahasan

A. Analisis Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji

Bank X yang dibuka pada Hari Jum'at pada tanggal 19 November 2010 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Temanggung Drs. Hasyim Affandi didampingi Pimpinan Cabang BANK X Semarang Indrian Aryanto, Kepala Kantor Perbankan Temanggung, Camat, Takmir Masjid Agung Darussalam Temanggung dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Temanggung di JL S. Parman No. 10,

Sayangan, Butuh, Temanggung, Jawa Tengah.¹¹⁶ Pada tahun periode 2018 s.d 2019 kepala cabang Bank X adalah Bapak Ahmad Muzakki.

Mengenai manajemen risiko penghapusan produk talangan haji diungkapkan oleh salah seorang staff atau pegawai bahwa pada tahun 2014 wacana mengenai penghapusan produk talangan haji begitu gencar sehingga pada tahun tersebut manajemen bank sudah mendeteksi akan adanya penghapusan produk talangan haji tersebut, dalam situasi tersebut seluruh pegawai Bank X Temanggung sudah diberi pemberitahuan bahwa aturan penghapusan produk talangan haji akan terbit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal maret 2019 terhadap pegawai yang berposisi sebagai teller bank mengatakan :

“ Sepertinya pada tahun 2014 wacana tentang penghapusan produk talangan haji ini sudah diberitahukan kepada semua pegawai mas, kemudian diberitahu juga bahwa penghapusan produk talangan haji ini akan diberlakukan dalam waktu dekat, mengingat bahwa antrean haji semakin panjang karena pendaftaran jamaah haji semakin meningkat, waktu itu pimpinan Bank X dan Bank lainnya yang membuka jasa talangan haji juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak Kementerian Agama. Selain itu, kami juga mengamati bahwa kisaran tahun 2011 sampai dengan 2016 calon jamaah haji asal Temanggung sangat antusias mendaftarkan diri untuk berangkat haji. alasannya, karena musim Tembakau saat itu dari hasil panennya lumayan ditambah lagi dengan adanya dana talangan haji sehingga ini menjadi point plus dan waktu yang sangat tepat dalam mendaftarkan ibadah haji ”¹¹⁷

Dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada kisaran tahun 2011 sampai dengan 2014 setelah panen tembakau masyarakat temanggung berbondong-bondong mendaftarkan haji di Bank X, selain itu alasan mereka mendaftarkan ibadah haji karena terbantu oleh dana talangan haji. menurut penuturan calon jamaah haji, proses pencairan dana talangan haji ini sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama.

¹¹⁶ www.temanggungkab.go.id (20 November 2010) diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 22.32 WIB

¹¹⁷ Wawancara dengan Teller Bank X

Berikut wawancara dengan calon jama'ah haji di Kabupaten Temanggung sekaligus nasabah Bank X yang menggunakan layanan dana talangan haji :

1. Bapak pada waktu itu mendaftarkan haji pada tahun berapa ? apakah bapak menggunakan layanan talangan haji ?

*“ Ya kurang lebih pada tahun 2013 saya mendaftarkan haji melalui dana talangan haji, saya sangat terbantu dengan fasilitas tersebut dan saya memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan haji, karena musim tembakau saat itu juga sedang baik, penjualannya juga cukup lumayan. Toh mumpung ada rejeki ya buat daftar haji aja daripada buat dibelanjakan yang lain ”.*¹¹⁸

2. Bagaimana proses pendaftaran talangan haji pada tahun tersebut ?

*Proses pendaftaran talangan haji cukup mudah awalnya buka rekening, kemudian DP senilai kurang lebih Rp. 12.500.000,- setelah itu dana talangan cair sejumlah Ongkos Naik Haji sekitar Rp. 25.000.00,- karena saya daftar sama istri berarti DP saya sebanyak Rp. 25.000.000,- setelah itu kami mengurus ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan, Alhamdulillah kami berangkat pada tahun 2021, karena banyak yang mendaftar akhirnya antrean harus menunggu kurang lebih delapan tahun.*¹¹⁹

Kemudian penulis mencoba mewawancarai marketing produk Bank X mengenai bagaimana kondisi pemasaran produk talangan haji :

*“ Tentunya waktu itu kami sangat percaya diri meningkatkan performa penjualan talangan haji karena kondisinya pas dan memungkinkan untuk mendapatkan nasabah talangan haji, selain itu kami pikir juga risikonya kecil mas memasarkan produk talangan haji karena pendapatan masyarakat Temanggung dari hasil penjualan tembakau lumayan. Kemudian kami juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan melalui event seperti dana CSR disitulah kami juga sosialisasi dengan masyarakat tentang dana talangan haji, kami juga bekerjasama dengan para kiai – kiai kampung agar jamaahnya kalau mendaftarkan haji bisa lewat kami dan waktu itu masyarakat begitu antusias untuk mendaftarkan haji bahkan sampai ada salahsatu daerah bedol dusun berangkat haji ”.*¹²⁰

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Pegawai bagian operasional bank mengenai produk talangan haji :

“ Talangan haji ini menjadi moment penting dan gebrakan awal Bank X karena pada waktu itu juga baru berdiri dan tentunya produk tersebut menguntungkan

¹¹⁸ Wawancara dengan Nasabah Talangan Haji Bank X

¹¹⁹ Wawancara dengan Nasabah Talangan Haji Bank X

¹²⁰ Wawancara dengan BOSM Bank X

bagi kami karena menaikkan citra bank dan masyarakat secara cepat dapat mengenal bank dengan sebutan “ Bank Haji ”, selain itu tentunya kami juga tidak langsung menawarkan produk tersebut secara tiba-tiba, akan tetapi, kami juga mensosialisasikan bagaimana prosesnya, berapa ujah yang diberikan kepada bank dan apa saja produk-produk Bank X, karena dalam operasional juga antara aktiva sama passiva harus dikelola dengan baik kalau dari bank hanya memberikan talangan semua ya nantinya juga bakal beresiko bagi bank.”

Dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa talangan haji ini menguntungkan bagi bank karena semakin banyak nasabah yang membuka rekening akan semakin banyak ujah yang diterima akan tetapi bank juga perlu mengelola pembiayaan talangan haji ini dengan mempertimbangkan penjualan produk-produk lain sehingga neraca bank dapat seimbang dan tidak menimbulkan risiko yang cukup besar, dalam teori manajemen risiko, likuiditas bank memberikan arti penting bagi kelangsungan usaha bank. Berapapun laba bank, Kesehatan bank merupakan prioritas utama. (supervisi)

Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan peraturan penghapusan produk talangan haji karena produk tersebut memicu antrean panjang pemberangkatan haji, menurut penuturan Kementerian Agama Temanggung, antrean panjang tersebut selain dikarenakan produk talangan haji, masyarakat Temanggung mempunyai minat yang tinggi dalam mendaftarkan ibadah haji. sesuai dengan wawancara yang diperoleh penulis beliau mengatakan

“ Antrean Haji kini sampai tahun 2043, antrean haji ini merupakan dampak dari pemberlakuan talangan haji, pada tahun 2018 dan 2019 Jamaah haji yang berangkat ini mengalami lonjakan yang sangat drastis karena akibat antara 2010 sampai 2011 masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan haji dan berdampak kepada masa tunggu haji selama delapan tahun “¹²¹

Namun peraturan mengenai penghapusan produk dana talangan haji ini hanya diberikan kepada Bank Syariah saja, sementara untuk Koperasi Simpan Pinjam belum ada aturan khusus sehingga masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan talangan haji. setelah dana talangan haji ditutup, masyarakat Temanggung lantas tidak mengurungkan niat untuk mendaftarkan diri berangkat ke Tanah Suci Makkah, justru dalam data yang

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Eko Widodo Kasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

ditemukan penulis masyarakat yang menyetorkan ongkos naik haji di Bank X Temanggung setelah penghapusan produk talangan haji naik drastis pada tahun 2018.

Berikut data jumlah calon jamaah haji asal Temanggung yang menyetorkan Ongkos Naik Haji di Bank X Kantor Cabang Pebantu Temanggung :

Tabel 8 Jumlah Pendaftar Haji melalui Bank X

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar Haji
1.	2016	332
2.	2017	227
3.	2018	649

Menurut penuturan Office Bank X Temanggung pada tahun 2017 jumlah pendaftar haji di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan karena pada tahun tersebut masyarakat masih awam dengan produk talangan haji di Koperasi Simpan Pinjam (Syariah), namun pada tahun 2018 pendaftar haji meningkat drastis karena selain faktor ekonomi masyarakat Temanggung yang baik, masyarakat juga beralih menggunakan produk talangan haji melalui Koperasi Simpan Pinjam (Syariah)

Kemudian penghapusan produk talangan haji ini juga berdampak pada keuangan bank. dalam teori manajemen risiko, penghapusan produk talangan haji merupakan kejadian yang merugikan, karena penghapusan produk talangan haji tersebut terjadi penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan.¹²² Contohnya laba bank menurun karena ujah yang diterima tidak seperti sebelumnya dan segmentasi pasar untuk menawarkan produk akan semakin berkurang dan tidak

¹²² Veitzhal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan profesional)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013, h. 56.

sama seperti sebelumnya. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada BOSM Bank X mengatakan :

*“ Peraturan penghapusan produk talangan haji ini berdampak pada laba bank, mau tidak mau, bank juga harus mematuhi peraturan tersebut, namun kami juga sudah memikirkan dampaknya dan bagaimana penanganannya. Tentu, kami menjalankan strategi yang diberikan manajemen pusat agar neraca bank tetap terjaga ”*¹²³

Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran bahwa penghapusan produk talangan haji ini merupakan jenis risiko hukum dan risiko strategis dalam teori manajemen risiko, risiko hukum merupakan muncul akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Selain itu, risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat atau kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.¹²⁴ Indikator bahwa penghapusan produk talangan haji ini merupakan jenis risiko hukum adalah karena sistem perundangan tidak tersedia atau terjadi perubahan. Selain itu, penghapusan produk talangan haji juga berkaitan dengan Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.¹²⁵ dalam teori manajemen risiko, parameter dari risiko ini adalah faktor eksternal yakni terjadi perubahan aturan atau undang-undang yang mengakibatkan perubahan operasional bank yang semula menerima ujah bank dari talangan haji namun harus berubah karena salahsatu produknya dihapus.

B. Analisis Manajemen Risiko Penghapusan Produk Talangan Haji

Sistem manajemen risiko Bank X mengikuti Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen pusat, seluruh karyawan wajib patuh terhadap SOP yang berlaku dan diawasi oleh Branch Operation Manager (BOSM), namun langkah-langkah strategis dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan-

¹²³ Wawancara dengan BOSM Bank X

¹²⁴ Imam Wahyudi et. al. *Manajemen Risiko...* h. 28.

¹²⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 37.

perusahaan atau organisasi yang ada di Temanggung merupakan keputusan yang dapat diambil oleh pimpinan Bank X. Seperti halnya : pembukaan rekening nasabah disekolah, pabrik atau lembaga dan tour haji/umrah.

Dalam laporan tahunan Bank X pada tahun 2018 justru laba bank semakin naik, padahal secara umum seharusnya produk potensial talangan haji ini ketika dihapus akan berdampak pada laba bank yang semakin menurun, menurut keterangan yang didapat oleh penulis melalui wawancara pihak Bank X mengatakan :

“ Tentunya kenaikan laba BANK X bukan hanya karena faktor talangan haji saja mas, ada banyak faktor yang menjadikan BANK X ini naik performanya, antara lain di segmen korporasi dan komersial mungkin contohnya seperti pembiayaan BUMN dan sektor infrastruktur, kemudian soal manajemen risiko itu kebijakannya yang membuat pusat, sedangkan kami hanya menjalankan kebijakan yang sudah dibuat tersebut harusnya bagaimana dan dipantau oleh BOSM sekaligus Kepala Cabang untuk memastikan bahwa cara kerja pegawai sudah menunjukan kerja yang benar sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan”¹²⁶

Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan jawaban bahwa organisasi manajemen risiko yang terdapat di Bank X mempunyai tugas tersendiri, adapun untuk kebijakan, prosedur, risk appetite, sistem limit dan toleransi risiko dibahas dan diputuskan oleh Komite Manajemen Risiko yang terdiri atas mayoritas direksi, pejabat eksekutif terkait. Kemudian untuk tingkatan wilayah atau kantor cabang dipantau oleh Satuan Kerja Operasional yang menjalankan aktivitas bisnisnya di luar Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tentunya disetiap bank manapun mempunyai organisasi yang mengontrol jalannya operasional keuangan bank, dari hasil wawancara semua aktivitas operasional Bank X dikontrol oleh Satuan Kerja Audit Internal yang mempunyai tugas menjalankan fungsi pengendalian internal dan juga Satuan Kerja Kepatuhan yang mempunyai tanggungjawab mendorong seluruh organisasi untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang sudah ditentukan.

¹²⁶ Wawancara dengan BOSM Bank X

Kemudian proses manajemen risiko Bank X dilakukan oleh organisasi manajemen risiko yang mempunyai bagian-bagian tersendiri contohnya adalah Risiko Kredit dan Investasi organisasi yang menjalankan fungsinya adalah unit bisnis yang mempunyai tugas untuk inisiasi, unit *risk* yang mempunyai tugas *assessment* dan unit *financing operation* yang mempunyai tugas mengelola transaksi dan administrasi.

Dalam kasus penghapusan produk talangan haji yang merupakan risiko hukum dan risiko strategis maka organisasi yang bertanggungjawab adalah unit-unit kerja independent terhadap satuan kerja operasional yang berperan sesuai koordinator dalam pengelolaan risiko tersebut. Dalam praktiknya Bank X melakukan praktik operasionalnya sesuai dengan prosedur yang ada, karena yang melakukan proses manajemen risiko penghapusan dana talangan haji adalah unit kerja independent, dan untuk pengelolaan risiko hukum dijalankan oleh unit *legal officier* yang ditempatkan di seluruh *region office*.

Pasca penghapusan produk talangan haji tentunya Bank X berada dalam situasi untuk segera mengambil keputusan, keputusan tersebut berkaitan dengan keputusan strategik, apabila Bank salah mengambil keputusan dan kurang tanggap dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis maka yang terjadi adalah risiko strategik. Tentunya, kondisi lingkungan bisnis di Temanggung berbeda dengan kondisi lingkungan bisnis di daerah lainnya

“ Kami pada waktu itu berkoordinasi dengan manajemen pusat mengenai bagaimana langkah strategik yang bisa kami terapkan, kami juga memberikan kepada manajemen bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Temanggung, kemudian minat masyarakat Temanggung apabila ditawarkan produk tabungan haji dan komitmen kami dalam memasarkan produk tabungan haji.”¹²⁷

Dalam teori manajemen risiko referensi risiko inheren strategik yang dinilai tinggi atau rendah dapat dapat dinilai dari strategi bank apakah konservatif dengan risiko rendah, produk dan aktivitas bank apakah relatif sederhana atau tidak,

¹²⁷ Wawancara dengan BOSM Bank X

keunggulan kompetitif terhadap bank lain dan pencapaian rencana bisnis bank yang cukup memadai, Bank X menjawab risiko ini sebagai berikut :

*“ Setelah kami berkoordinasi dengan manajemen, tentu kami tidak menerapkan strategi yang cenderung kuno, kami senantiasa berinovasi dalam memasarkan produk terlebih lagi BANK X terhubung dengan SISKOHAT dan sistem kami juga sangat membantu masyarakat dimanapun, kami sangat percaya diri karena memiliki layanan online, calon nasabah bisa mengisi registrasi online melalui aplikasi, sehingga efisien digunakan kapanpun ”*¹²⁸

Kemudian dalam memasarkan produk Bank bekerjasama dengan lembaga biro travel haji dan umroh dan lembaga lain seperti Koperasi Simpan Pinjam Syariah dimana nantinya nasabah yang akan menyetorkan uang untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah haji dapat melalui layanan Bank X, selain itu Bank X juga melakukan jemput bola bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, Kyai atau Ustadz yang berada dilingkup Kabupaten Temanggung agar jama'ahnya ketika ingin mendaftarkan haji dapat melalui BANK X dan membuat atau memberikan sponsor keacara-acara masyarakat sebagai pengenalan produk-produk dan layanan Bank X.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan hasil wawancara mengenai risiko inheren dan posisi bisnis bank yang mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan bank atau tingkat kegagalan bank dalam mencapai tujuan, sebagaimana dalam wawancara berikut :

1. Bagaimana menurut anda mengenai strategi yang diterapkan ini apakah mempunyai risiko rendah atau tinggi ?

*“ Menurut kami, strategi yang kami laksanakan tergolong rendah risikonya, karena talangan haji itukan dihapus nih, akhirnya kami hanya bisa memasarkan produk tabungan haji jadi apabila kami menawarkan produk tabungan haji secara besar-besaran artinya kami juga menanggung uang nasabah yang besar juga mas, tentunya target tetap harus besar namun kita juga punya kontrol, karena akad tabungan haji kan juga pake mudharabah muthlaqoh ya sebenarnya funding yang didapatkan bisa diinvestasikan namun prinsipnya jika kas bank semakin besar maka risikonya akan semakin besar pula ”*¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan BOSM Bank X

¹²⁹ Wawancara dengan BOSM Bank X

2. Seberapa tingkat keberhasilan atau kegagalan bank dalam melaksanakan strategi terkait dengan penghapusan produk dana talangan haji ?

“Sebenarnya bisa dibilang bahwa strategi kami juga cukup efektif ya, karena kondisi pasar mengenai minat haji di wilayah Temanggung ini cukup ramai peminatnya, kemudian pengurusan hajipun sangat efisien kantor bank dan kantor Kementerian Agama juga gak jauh, kami juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra seperti Koperasi Simpan Pinjam Syariah, kami tak pernah kepikiran kalo lembaga yang masih melakukan talangan merupakan pesaing kita, justru bisa kami manfaatkan untuk kerjasama dimana nasabah dapat talangannya di KSPS namun daftarnya lewat sini”¹³⁰

3. Siapa target potensial untuk produk tabungan haji mengingat produk talangan haji sudah dihapus ?

“ Tentunya dalam memasarkan produk kami juga punya orientasi pasar, kami menentukan berbagai aspek untuk menggenjot penjualan produk kami, bisa jadi dilihat dari data mana saja kecamatan yang memiliki minat yang tinggi, kemudian untuk nasabah biasanya kami menawarkan ke anak-anak muda karena mengingat antrean haji juga begitu panjang, kami dapat menawarkan melalui tabungan mabrur junior, kami juga merekomendasikan nasabah yang sekiranya agak sepuh untuk mendaftarkan haji plus, apabila tidak mau ya tidak masalah tetap kami layani apabila ingin pakai haji regular.”¹³¹

4. Bagaimana ketika ada nasabah yang melakukan talangan haji di KSPS, kemudian dalam tahap pelunasan nasabah tersebut mengambil uang kembali yang sudah disetorkan ke Bank X ? apakah akan mengganggu operasional bank ?

“ Ya dalam legal drafting sebenarnya juga sudah kami cantumkan apabila tabungan ditutup bukan karena penyetoran BPIH dan umrah dikenakan biaya Rp. 25.000,- kemudian tentang pertanyaan tadi sebenarnya jarang terjadi, tidak mengganggu operasional bank apabila tidak ada rush money secara berlebihan oleh nasabah, ”¹³²

5. Bagaimana perkembangan tabungan mabrur haji di Bank X setelah Produk Talangan Haji dihapus ?

¹³⁰ Wawancara dengan BOSM Bank X

¹³¹ Wawancara dengan BOSM Bank X

¹³² Wawancara dengan Customer Service Bank X

“ Ya meskipun terjadi penurunan pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 mulai banyak lagi yang menabung tabungan mabrur haji di Bank X”¹³³

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko merupakan kejadian yang merugikan atau penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No, 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengartikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, ini penulis telah menyimpulkan bahwa penghapusan produk talangan haji ini merupakan risiko yang timbul akibat perubahan hukum dan peraturan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Bank Penerima Setoran (BPS) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghapusan produk talangan haji merupakan jenis risiko hukum dan risiko strategik, risiko hukum terjadi karena perubahan peraturan atau perundangan dan risiko strategik timbul karena perubahan kondisi pasar yang mengharuskan bank untuk meminimalisir risiko dalam mengambil sebuah keputusan kerja. Risiko penghapusan produk talangan haji ini dikategorikan *low to moderate* atau rendah menengah karena tidak berdampak signifikan terhadap neraca Bank X.
2. Tugas seluruh staff atau karyawan Bank X adalah sebagai pelaksana atau mengimplementasikan manajemen risiko yang sudah ditetapkan oleh kantor

¹³³ Wawancara dengan *Customer Service* Bank X

cabang dan pusat. Dalam kasus penghapusan produk talangan haji, BANK X Temanggung hanya mengimplementasikan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan. Namun terdapat beberapa keputusan yang dapat dibuat sendiri seperti peningkatan pengawasan dan meningkatkan *performance* agar risiko dapat diminimalisir. Salahsatu contoh dari penerapan agar *performance* produk haji naik yaitu dengan meningkatkan promosi dan kerjasama dengan Lembaga keuangan, biro haji, dan organisasi. Berdasarkan *assessment* yang didapat penulis, mitigasi atau penanganan penghapusan produk talangan haji di Bank X dalam peringkat penanganannya adalah *strong* artinya sistem, prosedur kebijakan dan alat dalam menangani risiko sudah sangat baik terbukti bahwa sistem informasi dari pusat hingga ke kantor cabang pembantu berjalan dengan cepat dan tepat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada Bank X, seperti yang sudah dijelaskan dalam kesimpulan manajemen risiko Penghapusan Produk Talangan Haji yang diterapkan. Perusahaan diharapkan mampu melakukan inovasi baru dengan kondisi berbeda dari sebelumnya, misalnya dengan mensosialisasikan pentingnya menabung haji dimasyarakat melalui organisasi-organisasi dengan menawarkan fitur produk yang memberikan kemudahan untuk masyarakat tersebut.
2. Kepada Pemerintah, penulis berharap agar penghapusan produk talangan haji ini benar-benar dibuatkan peraturan yang solutif. Karena, aturan penghapusan produk talangan haji ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik pembiayaan talangan haji di Lembaga Keuangan lain, dan apabila tidak dibuatkan aturan secara tegas, maka yang terjadi adalah daftar tunggu haji akan semakin lama..
3. Kepada seluruh masyarakat terutama dikalangan muda, semoga dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan luas dan motivasi bagi seluruh masyarakat kalangan muda tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran untuk menabung haji mengingat antrean atau daftar tunggu haji yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Abdul Ghofur Anshori, “ *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* ”. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Edisi; Vol.II, No.2, Desember 2008.
- Adi Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alfa Fathansyah, Irwansyah, “Pengaruh *Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji*”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 1 No. 1, Januari 2019.
- Aziz Budi Setiawan, “ *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia* ”. *Jurnal Kordinat*, Edisi; Vol.VIII, No.1 No.1, April 2006.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Erbi Susana, Diana Kartika,” *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah* “. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 17, no.2 Mei 2013.
- Ermawati, *Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur terhadap Waiting List Haji*, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fahmi Irham, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Farid Budiman, “*Karakteristik Akad Tabarru*”, *Jurnal Yuridika* Vol. 28 No. 3, September
- Fasiha Kamal, “*Manajemen Resiko dan Resiko dalam Islam*”, *Jurnal Muamalah*, Vol. IV, No.2, 2 Agustus 2014.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 06/DSN-MUI/IX/2000.
- Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2001.
- Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/ VI / 2002.
- Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2017
- H. Malayu S.P. hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* , Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Ke 2, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.
- <https://kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-sekunder> pada jumat, 27 September 2019 jam 0:26.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Imam Wahyudi et al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Luwis Anggun Pratiwi, *Kebijakan yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2016.
- Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya", *Jurnal Economica* Vol. VII Edisi II, Mei 2016.
- Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhamad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa N0.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 01, Maret 2016.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, diakses pada tgl 15 November 2019 pukul 23.53 WIB dari <http://www.bi.go.id>.

Sopa, Siti Rahmah, “*Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ahkam Vol.13, No. 02, Juli 2013.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendra dan Mardiyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: UIN Press, 2006.

Veitzhal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan professional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013.

Wuryaningsih Dwi Lestari, *et al.*, *Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017.

www.liputan6.com diakses pada tgl 07 November 2019 pada pukul 07.13 WIB

www.temanggungkab.go.id (20 November 2010) diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 22.32 WIB

Wawancara dengan Branch Office Service Manager Bank X

Wawancara dengan Customer Service Bank X

Wawancara dengan Kasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Wawancara dengan Nasabah Talangan Haji Bank X

Wawancara dengan Teller Bank X

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Akad *Tabbaru*’

Gambar 2 Akad *Tijarah*

Gambar 3 Klasifikasi Risiko yang Dihadapi Bank Islam

Gambar 4 Struktur Organisasi Bank X

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Peserta/ Jama’ah Haji dari Tahun 2014-2018

Tabel 2 Jumlah Peserta/Jamaah Haji Kab. Temanggung

Tabel 3 Ujrah/Pendapatan Jasa Talangan Haji Bank X tahun 2014-2016

Tabel 4 Jumlah Nasabah Pembukaan Rekening Tabungan Haji di Bank X


Tabel 5 Tata Nilai Bank X

Tabel 6 Jumlah Peserta Haji Temanggung dari tahun ke tahun

Tabel 7 Jenis dan ukuran risiko

Tabel 8 Jumlah Pendaftar Haji melalui Bank X

LAMPIRAN



The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. The data is organized in a table with columns for years and rows for different categories. The columns are labeled 2016, 2017, and 2018. The rows are labeled 'Data buka rekening tanb mabrur' and 'Data Pendaftar Haji'. The values are: 375, 343, 714 for the first row and 332, 277, 649 for the second row. There is an empty cell selected in row 1, column B.

	2016	2017	2018
Data buka rekening tanb mabrur	375	343	714
Data Pendaftar Haji	332	277	649

1. Wawancara dengan Pegawai / Karyawan BANK X



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Muhamad Zaki Ambari
NIM : 1505036058
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 21 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Coyudan Selatan RT 02 RW 13 Parakan Temanggung
Telp/No.HP : 082195952250
Email : zackieambarie@gmail.com

PENDIDIKAN

- MI AL MA'ARIF NU PARAKAN KAUMAN
- MTsN PARAKAN
- MAN TEMANGGUNG